

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA  
PENGANGKUTAN ATAS KERUGIAN AKIBAT TINDAK  
PIDANA PENCURIAN BARANG EKSPORT  
(Studi di PT. Spice Lines International Kecamatan Sunggal,  
Kabupaten Deli Serdang)**

**TESIS**

**OLEH:**

**DILENA SITEPU  
NPM. 231803026**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/4/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)24/4/26

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA  
PENGANGKUTAN ATAS KERUGIAN AKIBAT TINDAK  
PIDANA PENCURIAN BARANG EKSPORT  
(Studi di PT. Spice Lines International Kecamatan Sunggal,  
Kabupaten Deli Serdang)**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada  
Pascasarjana Universitas Medan Area



**OLEH:**

**DILENA SITEPU  
NPM. 231803026**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/4/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)24/4/26

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MAGISTER ILMU HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JUDUL** : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PENGGUNA JASA PENGANGKUTAN ATAS  
KERUGIAN AKIBAT TINDAK PIDANA  
PENCURIAN BARANG EKSPORT (Studi di PT. Spice  
Lines International Kecamatan Sunggal, Kabupaten  
Deli Serdang)**


**NAMA** : **DILENA SITEPU**  
**NPM** : **231803026**  
**PROGRAM STUDI** : **ILMU HUKUM**

**Menyetujui :**


**Pembimbing I :**

**Pembimbing II :**

  
**Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D**

  
**Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**

  
**Isnaini, S.H., M.Hum, Ph.D**

**Direktur**

  
**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S**

**Telah diuji pada Tanggal 19 September 2025**

---

---

**NAMA : DILENA SITEPU**

**NPM : 231803026**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.**  
**Sekretaris : Dr. Azwir Agus, SH, M.Hum.**  
**Pembimbing I : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D.**  
**Pembimbing II : Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH.**  
**Penguji Tamu : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/4/26

Access From (repositori.uma.ac.id)24/4/26

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **DILENA SITEPU**

Npm : **231803026**

Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PENGANGKUTAN ATAS KERUGIAN AKIBAT TINDAK PIDANA PENCURIAN BARANG EKSPORT (Studi di PT. Spice Lines International Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, September 2025  
Yang Menyatakan,



**DILENA SITEPU**  
**NPM. 231803026**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di  
bawah ini :

Nama : DILENA SITEPU  
NPM : 231803026  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-  
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA  
PENGANGKUTAN ATAS KERUGIAN AKIBAT TINDAK PIDANA  
PENCURIAN BARANG EKSPORT (Studi di PT. Spice Lines International  
Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang)**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti  
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,  
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),  
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: September 2025

Yang menyatakan



DILENA SITEPU

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PENGANGKUTAN ATAS KERUGIAN AKIBAT TINDAK PIDANA PENCURIAN BARANG EKSPORT (Studi di PT. Spice Lines International Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang)

**Nama** : Dilena Sitepu  
**NPM** : 231803026  
**Program Studi** : Magister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D  
**Pembimbing II** : Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH

Perdagangan internasional memainkan peranan strategis dalam perekonomian Indonesia, khususnya dalam kegiatan ekspor barang. Namun, proses pengangkutan barang ekspor melalui laut tidak lepas dari berbagai risiko, salah satunya adalah tindak pidana pencurian yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang mengatur tanggung jawab penyedia jasa pengangkutan dalam kasus pencurian barang ekspor, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pengguna jasa, khususnya PT. Spice Lines International. Dengan rumusan yaitu pertama; Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab pihak jasa pengangkutan dalam kasus pencurian barang ekspor di PT Spice Lines International?; Kedua; Bagaimana perlindungan hukum bagi PT. Spice Lines International dalam mengatasi kerugian akibat pencurian barang selama pengangkutan laut, dan Ketiga; Bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa serta penegakan hukum dalam kasus pencurian barang ekspor yang dialami oleh PT Spice Lines International?. Adapun metode penelitian yang menggunakan yaitu yuridis normatif, instrument pengambilan data yaitu wawancara, dan studi dokumentasi dengan analisis data deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab jasa pengangkutan diatur dalam berbagai regulasi, termasuk KUHP, KUHD, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, terutama dalam hal pembuktian kelalaian dan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum yang diberikan belum sepenuhnya efektif dalam menjamin ganti rugi atas kerugian yang dialami pengguna jasa akibat pencurian. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kontrak pengangkutan, peningkatan pemahaman hukum oleh pelaku usaha, serta sinergi antara penegak hukum dan penyedia jasa pengangkutan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum di sektor logistik ekspor. Dengan demikian, kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem pengangkutan laut dapat terjaga, dan keberlanjutan perdagangan internasional dapat lebih terjamin.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Jasa Pengangkutan, Pencurian Barang Ekspor, Tanggung Jawab Pengangkut, Penyelesaian Sengketa.

## ABSTRACT

### **LEGAL PROTECTION FOR TRANSPORTATION SERVICE USERS AGAINST LOSSES RESULTING FROM CRIMINAL ACTS OF THEFT OF EXPORT GOODS (A Study at PT. Spice Lines International, Sunggal District, Deli Serdang Regency)**

**Name** : Dilena Sitepu  
**NPM** : 231803026  
**Study Program** : Magister Ilmu Hukum  
**Supervisor I** : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D  
**Supervisor II** : Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH

*International trade plays a strategic role in the Indonesian economy, particularly in the export of goods. However, the process of transporting export goods by sea is not without risks, one of which is theft, which can cause significant losses for businesses. This study aims to analyze the legal aspects that govern the responsibility of transportation service providers in cases of theft of export goods, as well as the forms of legal protection that can be provided to service users, particularly PT. Spice Lines International. The research questions are: First, what are the legal provisions governing the liability of transportation service providers in cases of theft of export goods at PT Spice Lines International? Second, what legal protection is available to PT Spice Lines International in overcoming losses due to theft of goods during sea transportation? Third, how effective are dispute resolution and law enforcement in cases of theft of export goods experienced by PT Spice Lines International? The research method used was normative juridical, with interviews as the data collection instrument and descriptive analysis as the data analysis method. The results of the study show that the liability of transportation services is regulated in various regulations, including the Civil Code, Commercial Code, Law No. 17 of 2008 concerning Shipping, and Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Although the legal framework is in place, implementation in the field still faces obstacles, particularly in terms of proving negligence and the effectiveness of dispute resolution mechanisms. The legal protection provided is not yet fully effective in guaranteeing compensation for losses suffered by service users due to theft. This study recommends the need to strengthen transportation contracts, improve legal understanding among business actors, and enhance synergy between law enforcement and transportation service providers to improve the effectiveness of legal protection in the export logistics sector. Thus, business actors' trust in the maritime transportation system can be maintained, and the sustainability of international trade can be better ensured.*

**Keywords:** *Legal Protection, Transportation Services, Theft of Export Goods, Carrier Liability, Dispute Resolution.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Pengangkutan Atas Kerugian Akibat Tindak Pidana Pencurian Barang Ekspor (Studi di PT. Spice Lines International Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang)”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area .

Dalam penyusunan tesis ini Penulis banyak mendapatkan ilmu, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng M.Sc.;
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS;
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Bapak Isnaini ,S.H., M.Hum, Ph.D yang telah banyak memberikan dukungan untuk menyelesaikan studi dengan cepat;
4. Pembimbing I, Bapak Dr. Isnaini ,S.H., M.Hum, Ph.D, yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Pembimbing II, Bapak Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH, yang telah

banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;

6. Seluruh staf pengajar (dosen) dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang secara langsung atau tidak langsung telah memberikan ilmu selama perkuliahan maupun saran dan masukan dalam penulisan tesis;
7. Kedua orangtua, Bapak dan Ibu serta saudara/i Penulis atas doa dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis;
8. Suami saya dan anak saya yang selalu memberikan dukungan kepada saya dalam penyelesaian tesis ini.
9. Segenap keluarga, sahabat dan rekan kerja, rekan-rekan mahasiswa pascasarjana serta berbagai pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satupersatu dalam kata pengantar ini, yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari pembimbing dan penguji demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.


Medan, September 2025

  
**Dilena Sitepu**  
**231803026**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	15
1.3. Tujuan Penelitian.....	16
1.4. Manfaat Penelitian.....	16
1.4.1. Manfaat Teoritis .....	17
1.4.2. Manfaat Praktis.....	17
1.5. Kerangka Teori dan Konseptual .....	18
1.5.1. Kerangka Teori.....	18
1.5.2. Kerangka Konseptual .....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>26</b>
2.1. Hukum Perlindungan Konsumen .....	26
2.1.1. Hukum Perlindungan Konsumen.....	26
2.1.2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Konsumen.....	29
2.1.3. Asas dan Tujuan Perlindungan Hukum Konsumen .....	30
2.2. Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Pengangkutan Barang Melalui Laut	34
2.3. Prinsip-Prinsip Yang Berlaku Dalam Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Pengangkutan Laut .....	37
2.3.1. Prinsip-Prinsip Pertanggungjawaban Pengangkut Secara Umum.....	37
2.3.2. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Di Laut .....	40
2.4. Bentuk Tanggung Jawab Pihak Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Atas Kerusakan atau Kehilangan Barang Kiriman Melalui Laut.....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>53</b>
3.1. Lokasi Penelitian .....	53
3.2. Jenis Penelitian .....	53
3.3. Responden/Informan.....	55
3.4. Alat Pengumpul Data.....	56

3.5. Analisis Data .....	57
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
4.1. Tanggung Jawab Pihak Jasa Pengangkutan Dalam Kasus Pencurian Barang Ekspor di PT. Spice Lines International.....	59
4.2. Perlindungan Hukum Bagi PT. Spice Lines International Sebagai Pelaku Usaha Dalam Dalam Mengatasi Kerugian Akibat Pencurian Barang Ekspor Selama Pengangkutan di Laut .....	70
4.3. Efektivitas Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Dalam Kasus Pencurian Barang Ekspor Yang Dialami Oleh PT. Spice Lines International.....	81
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
5.1 Kesimpulan.....	97
5.2. Saran.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>
<b>DOKUMENTASI .....</b>	<b>105</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan ekonomi suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor, salah satunya adalah sektor perdagangan. Perdagangan meliputi aktivitas ekspor dan impor berbagai macam barang atau komoditas dalam jumlah besar. Sumber daya alam Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar internasional. Berbagai jenis sumber daya alam dari Indonesia telah diekspor ke berbagai negara di dunia.

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar internasional. Kekayaan sumber daya alam Indonesia meliputi berbagai komoditas seperti minyak kelapa sawit, karet, kopi, teh, dan berbagai mineral seperti nikel dan batubara. Produk-produk ini memiliki permintaan tinggi di pasar global, dan ekspornya telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Dengan meningkatnya permintaan global, Indonesia dapat memanfaatkan peluang ini untuk memperkuat posisinya di pasar internasional dan meningkatkan pendapatan dari sektor ekspor.

Potensi besar sumber daya alam Indonesia tidak hanya terbatas pada produk-produk yang sudah dikenal di pasar internasional. Negara ini juga memiliki berbagai jenis sumber daya lain yang belum dimanfaatkan sepenuhnya dan berpotensi untuk dieksplorasi lebih lanjut. Upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk ekspor dapat dilakukan melalui pengembangan teknologi, peningkatan efisiensi produksi, dan perluasan jaringan perdagangan. Dengan demikian, Indonesia dapat

lebih kompetitif di pasar internasional, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam menjalankan operasinya, perusahaan memiliki beberapa fungsi manajemen yang salah satunya adalah pemasaran. Dengan strategi pemasaran yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan volume penjualan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Salah satu cara untuk meningkatkan penjualan adalah dengan memperluas jangkauan pasar perusahaan melalui kegiatan perdagangan internasional yang dipahami dengan baik dan dijalankan dengan benar.<sup>1</sup>

Pasar global dan regulasi perdagangan internasional menjadi kunci, serta menjalankan kegiatan perdagangan tersebut dengan cara yang sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku. Melalui ekspansi internasional yang terarah dan dipahami dengan baik, perusahaan memiliki peluang untuk meningkatkan penjualan, mendiversifikasi basis pelanggannya, dan memperluas dampaknya di pasar global. Regulasi perdagangan internasional menjadi landasan hukum yang mengatur berbagai aspek aktivitas perdagangan lintas negara, termasuk hak dan kewajiban pelaku usaha serta hak dan perlindungan konsumen.

Perdagangan internasional merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian global yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha, konsumen, dan penyedia jasa pengangkutan. Salah satu aspek krusial dalam perdagangan ini adalah jaminan keamanan dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat, terutama pelaku usaha yang menanggung risiko besar. Pelaku usaha sering kali mengalami kerugian signifikan akibat tindakan pidana seperti

---

<sup>1</sup>Andriansyah, *Manajemen Transportasi dalam Kajian dan Teori*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2015).

pencurian dan penggantian barang selama proses pengangkutan barang ekspor.<sup>2</sup> Kerugian ini tidak hanya berdampak pada aspek finansial tetapi juga dapat merusak reputasi dan kepercayaan dalam bisnis internasional.

Dalam perdagangan internasional, terdapat dua aspek utama: ekspor dan impor. Dengan melakukan ekspor, perusahaan dapat menjangkau konsumennya di berbagai negara, yang membuka peluang untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Melalui kegiatan impor, perusahaan dapat memperoleh bahan baku, komponen, atau barang jadi dari luar negeri, yang dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi mereka.

Perdagangan internasional menawarkan banyak peluang, terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat kelancaran prosesnya. Salah satu faktor utama adalah transportasi. Transportasi yang efisien dan andal sangat penting untuk memastikan barang dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain dengan tepat waktu dan tanpa kerusakan. Gangguan dalam sistem transportasi, seperti keterlambatan pengiriman, kerusakan barang selama pengangkutan, atau biaya transportasi yang tinggi, dapat menjadi hambatan serius dalam perdagangan internasional. Penting bagi perusahaan untuk memahami pentingnya transportasi yang baik dan benar dalam konteks perdagangan internasional. Hal ini termasuk memilih penyedia layanan transportasi yang dapat diandalkan, memastikan ketersediaan infrastruktur transportasi yang memadai, serta memperhitungkan biaya transportasi dalam perencanaan bisnis mereka.

---

<sup>2</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 45.

Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilihat dari segi geografis, terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil serta memiliki letak strategis karena diapit oleh dua benua dan dua samudera. Angkutan laut menjadi penghubung utama dalam jaringan transportasi, yang dalam kerangka transportasi nasional, berperan penting dan strategis untuk mempersatukan wilayah nusantara dari Sabang hingga Merauke. Pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim, di mana pengangkut berkomitmen untuk mengangkut barang dan/atau orang dari satu lokasi ke lokasi lain dengan selamat, sedangkan pengirim berkewajiban untuk membayar biaya angkutan.<sup>3</sup>

Pengangkutan di Indonesia memainkan peran krusial dalam meningkatkan dan memperlancar perdagangan domestik dan internasional. Hal ini tercermin dari perkembangan terkini di mana layanan pengangkutan di Indonesia mulai menunjukkan kemajuan signifikan. Ini terbukti dengan semakin banyaknya perusahaan industri yang mempercayakan jasa pengangkutan untuk mendukung operasional mereka.<sup>4</sup>

Pengangkutan adalah kegiatan transportasi yang bertujuan untuk memindahkan barang dan penumpang dari satu lokasi ke lokasi lain, sering disebut sebagai kegiatan ekspedisi. Menurut HMN Purwosutjipto, pengangkutan didefinisikan sebagai perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim. Dalam perjanjian ini, pengangkut berkomitmen untuk mengangkut barang dan/atau orang dari satu tempat

---

<sup>3</sup>Farid Teguh Prasetiawan, Ismail dan Ramlani Lina Sinaulan, *Kepastian Hukum Atas Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Perairan Pedalaman Pada Pengoperasian Kapal Laut*, Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol.1. No.11, Juli 2022. h. 2800.

<sup>4</sup>Sendy Anantyo, dkk, *Diponegoro Law Review Volume 1 Nomor 4 Tahun 2012 (Pengangkutan Melalui Laut)*, (Semarang: Diponegoro Law Review, 2012), h. 2.

ke tempat tujuan dengan selamat, sementara pengirim berkomitmen untuk membayar biaya angkutan.<sup>5</sup>

Peran penting pengangkutan ini menyoroti kebutuhan akan perlindungan hukum yang memadai. Perlindungan tersebut diperlukan untuk mengatasi berbagai risiko seperti pencurian dan penggantian barang ekspor, yang dapat merugikan pelaku usaha. Oleh karena itu, aspek hukum dan perlindungan konsumen harus diperkuat untuk memastikan keamanan dan keandalan jasa pengangkutan, sehingga kepercayaan pelaku usaha tetap terjaga dan perdagangan dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan.

Tujuan pengangkutan adalah untuk mencapai tempat tujuan dengan keamanan dan kesejahteraan, serta meningkatkan nilai guna bagi penumpang atau barang yang diangkut. Proses tiba di tempat tujuan melibatkan perpindahan dari lokasi awal ke destinasi yang diinginkan tanpa hambatan atau keterlambatan, sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Konsep "Dengan selamat" mengacu pada kondisi penumpang yang sehat dan aman, tanpa risiko cedera, penyakit, atau bahaya serius lainnya. Jika yang diangkut adalah barang, "selamat" berarti barang tersebut tidak mengalami kerusakan, kehilangan, kekurangan, atau rusak selama proses pengiriman. Sementara itu, meningkatkan nilai guna berarti meningkatkan nilai atau manfaat sumber daya manusia dan barang di tempat tujuan, sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kepentingan manusia dan kemajuan pembangunan.<sup>6</sup>

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki angkutan laut yang menjadi salah satu sistem transportasi pelabuhan dengan peranan strategis. Angkutan laut sangat

---

<sup>5</sup>Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3, Hukum Pengangkutan*, (Jakarta: Djambatan, 1991), h. 2.

<sup>6</sup><http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/46634/1/MUHAMMAD%20FURQONI%20RAMADHAN-FSH.pdf>. Diakses pada tanggal 2 Desember 2020.

vital bagi berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, pemerintahan, pertahanan, dan keamanan.<sup>7</sup> Oleh karena itu, pelabuhan dianggap sebagai mata rantai penting dalam jaringan transportasi. Pengangkutan melalui laut dilakukan oleh perusahaan pelayaran niaga yang menyediakan jasa angkutan muatan laut. Kegiatan ini sangat kompleks dan berperan penting dalam memajukan perdagangan domestik dan internasional.<sup>8</sup>

Angkutan laut memiliki keunggulan dibandingkan moda transportasi lainnya, terutama dalam hal efisiensi pengangkutan barang. Kapal memiliki daya angkut yang jauh lebih besar dibandingkan moda transportasi darat dan udara. Sebagian besar barang impor, ekspor, dan muatan dalam jumlah besar diangkut menggunakan kapal laut. Hal ini disebabkan oleh kapasitas kapal yang jauh lebih besar dibandingkan sarana angkutan lainnya. Kapasitas angkut kapal yang sangat besar memungkinkan pengiriman barang dalam volume besar dengan biaya yang lebih rendah per unit, menjadikannya pilihan yang sangat efisien dan ekonomis untuk perdagangan internasional dan distribusi barang dalam skala besar. Hal ini menjelaskan mengapa kapal laut menjadi pilihan utama untuk pengangkutan barang dalam jumlah besar, mengingat kapasitas dan efisiensinya yang jauh melampaui moda transportasi lainnya.

Jasa angkutan laut memainkan peran dominan dalam kegiatan ekspor-impor. Selain biayanya yang lebih murah, angkutan laut juga mampu mengangkut muatan dalam jumlah besar, memastikan ketepatan waktu pengiriman, dan menawarkan tingkat keamanan muatan yang lebih tinggi. Faktor-faktor ini menjadikan angkutan

---

<sup>7</sup>Nasution H.M.N, *Manajemen Transportasi*, (Surabaya: Penerbit Ghalia Indonesia, 1996), h. 35.

<sup>8</sup>Mey Krisselni Sitompul dan Nisha Desfi Arianti, *Volume Kegiatan Bongkar Barang Di PT. Lintang Samudera Pada Tahun 2018*, Jurnal Vol. 1 No. 1 Agustus 2019. h. 41.

laut sebagai pilihan yang tepat untuk ekspor batubara. Setiap layanan angkutan selalu terkait erat dengan sarana dan prasarana yang digunakan, termasuk sumber daya manusia yang mengelola manajemen jasa tersebut. Sumber daya manusia merupakan faktor krusial dalam perusahaan, dan oleh karena itu, efektivitas dan efisiensi sumber daya manusia dalam organisasi sangatlah penting. Ini menjadi salah satu fungsi utama dalam perusahaan yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia.

Keamanan muatan juga menjadi alasan utama mengapa angkutan laut menjadi pilihan yang tepat. Kapal kargo modern dilengkapi dengan teknologi dan sistem keamanan canggih yang memastikan muatan tetap aman selama perjalanan. Faktor keamanan ini sangat penting, terutama mengingat nilai tinggi dari muatan seperti batubara. Dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi, risiko kerusakan atau kehilangan barang dapat diminimalisir, yang pada gilirannya mengurangi potensi kerugian bagi eksportir.

Keberhasilan jasa angkutan laut juga sangat bergantung pada sarana dan prasarana yang digunakan, termasuk infrastruktur pelabuhan, kapal, dan teknologi navigasi. Namun, yang tidak kalah penting adalah peran sumber daya manusia dalam mengelola manajemen jasa angkutan. Sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih menjadi kunci dalam menjalankan operasi dengan efektif dan efisien. Mereka bertanggung jawab dalam berbagai aspek, mulai dari perencanaan logistik, pengelolaan operasional, hingga penanganan masalah yang mungkin terjadi selama proses pengiriman.

Dalam pengangkutan di laut, tanggung jawab pihak Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) atas kerusakan atau kehilangan barang kiriman memiliki beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. EMKL bertindak sebagai perantara yang

mengatur pengiriman barang dari pengirim kepada penerima melalui kapal laut. Tanggung jawab mereka meliputi memastikan bahwa barang dikemas dengan baik, disimpan dengan benar, dan diangkut sesuai dengan peraturan serta standar yang berlaku.

Jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang selama proses pengiriman, tanggung jawab EMKL dapat bervariasi tergantung pada penyebabnya. Jika kerusakan atau kehilangan disebabkan oleh kelalaian atau kegagalan EMKL dalam melaksanakan tugasnya, seperti kesalahan dalam penanganan barang atau penyimpanan yang tidak memadai, maka EMKL bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pengirim. Namun, jika kerusakan atau kehilangan tersebut disebabkan oleh faktor di luar kendali EMKL, seperti bencana alam, perang, atau tindakan pihak ketiga yang tidak terduga, tanggung jawab mereka dapat dikecualikan atau terbatas.

Tanggung jawab EMKL juga diatur oleh perjanjian pengangkutan yang telah disepakati antara pengirim dan EMKL, yang biasanya dituangkan dalam dokumen kontrak pengangkutan atau bill of lading. Dokumen ini memuat syarat dan ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk klausul tanggung jawab dan kompensasi. Oleh karena itu, penting bagi pengirim untuk memahami dan menyetujui syarat-syarat tersebut sebelum mengirimkan barangnya melalui EMKL. Untuk meminimalisir risiko kerusakan atau kehilangan barang, EMKL harus menerapkan prosedur pengangkutan yang ketat dan memastikan bahwa setiap tahap pengiriman dilakukan dengan cermat dan profesional. Pengirim juga disarankan untuk membeli asuransi pengiriman sebagai langkah perlindungan tambahan terhadap kerugian yang mungkin terjadi selama proses pengangkutan laut.

Kemajuan dalam jasa pengangkutan berarti adanya peningkatan volume barang yang diangkut, termasuk barang ekspor yang bernilai tinggi. Oleh karena itu, aspek hukum dan perlindungan konsumen menjadi krusial dalam melindungi pelaku usaha dari kerugian akibat tindakan pidana. Paragraf ini menunjukkan betapa pentingnya mengembangkan kebijakan dan regulasi yang efektif untuk memastikan keamanan dan keandalan jasa pengangkutan, yang pada gilirannya akan melindungi kepentingan pelaku usaha dan konsumen.

Pencurian dan penggantian barang selama pengangkutan merupakan masalah serius yang mengancam integritas rantai pasok global.<sup>9</sup> Insiden kejahatan maritim, termasuk pencurian barang, meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan perlindungan hukum yang memadai bagi pelaku usaha yang menjadi korban. Selain itu, ketidakpastian hukum terkait tanggung jawab dan ganti rugi dalam kasus-kasus tersebut menambah kompleksitas bagi pelaku usaha dalam menuntut hak-hak mereka.

Pentingnya perlindungan konsumen di Indonesia tercermin dalam pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan perlunya melindungi hak-hak konsumen. Dengan adanya undang-undang tersebut, hak-hak konsumen dijamin dan dilindungi, sehingga konsumen merasa aman dan memiliki keberanian untuk menuntut hak-hak mereka jika suatu saat mengalami peristiwa hukum yang dapat merugikan mereka.

Perlindungan Konsumen, seperti yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, mencakup setiap

---

<sup>9</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 89.

<sup>10</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bab I, Pasal 1*.

<sup>11</sup>John Smith, *Peran Industri Pengangkutan Laut dalam Pertumbuhan Ekonomi Global*, *Jurnal Transportasi Internasional*, vol. 25, no. 2, 201), h. 45-48.

individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain, dan dapat diperdagangkan. Perlindungan Konsumen adalah bagian integral dari praktik bisnis yang sehat.<sup>10</sup> Dalam konteks bisnis yang sehat, terdapat keseimbangan yang adil dalam perlindungan hukum antara konsumen dan produsen<sup>1</sup>.

Hukum perlindungan konsumen di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, perlindungan bagi pelaku usaha dalam konteks perdagangan internasional masih memerlukan perhatian khusus. Kerangka hukum yang ada perlu ditinjau kembali untuk memastikan bahwa pelaku usaha memiliki landasan hukum yang kuat untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang mereka alami akibat tindakan kriminal selama pengangkutan barang ekspor.

Industri pengangkutan laut memiliki sejarah panjang yang mencerminkan peran pentingnya dalam mendukung perdagangan internasional. Sejak zaman kuno, manusia telah memanfaatkan laut sebagai jalur utama untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain, membuka peluang perdagangan lintas batas dan pertukaran budaya yang luas.<sup>11</sup> Hingga saat ini, pengangkutan laut tetap menjadi pilihan utama dalam mengirimkan barang secara massal di seluruh dunia, memungkinkan terjadinya aliran perdagangan yang lancar dan efisien antar negara.

Peran penting industri pengangkutan laut dalam perdagangan internasional tidak dapat disangkal. Dengan jaringan jalur laut yang luas, kapal-kapal kargo menjadi tulang punggung dari sistem logistik global, menghubungkan pelabuhan-

---

<sup>1</sup> Isnaini, I., Bahari, Z., & Jauhari, I. (2023). Mudārabat Agreement in Financing System by Shariāh Banks: A Lesson From Bank Sumut Syariah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 25(1), 1-16.

pelabuhan utama di berbagai benua dan memfasilitasi pertukaran barang secara global. Tidak hanya mengangkut barang-barang konsumen seperti pakaian, elektronik, dan peralatan, tetapi juga mengirimkan komoditas-komoditas mentah dan bahan baku yang penting bagi industri-industri di seluruh dunia.

Namun, di balik peran vitalnya dalam perdagangan internasional, industri pengangkutan laut juga dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama dalam hal keamanan. Masalah keamanan menjadi semakin meresahkan dengan meningkatnya insiden pidana seperti pencurian dan penggantian barang ekspor yang terjadi di sepanjang jalur pengiriman laut. Tindakan kriminal ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial yang besar bagi perusahaan pengirim dan penerima, tetapi juga mengganggu stabilitas dan keberlanjutan arus perdagangan internasional.

Implikasi pidana pencurian dan penggantian barang dalam pengangkutan laut mencakup kerugian finansial yang signifikan, hilangnya kepercayaan dari pelanggan dan mitra dagang, serta gangguan terhadap kelancaran aliran perdagangan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang masalah keamanan dalam pengangkutan barang ekspor dan upaya pencegahan yang efektif sangatlah penting untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan perdagangan internasional melalui jalur laut.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menetapkan berbagai ketentuan yang bertujuan untuk mengatasi masalah keamanan dalam pengangkutan laut, termasuk tindakan pidana seperti pencurian dan penggantian barang ekspor. Masalah keamanan ini menjadi semakin meresahkan dengan meningkatnya insiden kriminal di sepanjang jalur pengiriman laut, yang tidak hanya menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan pengirim dan

penerima, tetapi juga mengganggu stabilitas dan keberlanjutan arus perdagangan internasional.

Dalam konteks pengaturan keamanan, UU No. 17 Tahun 2008 mengatur berbagai aspek penting untuk memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran. Pasal 1 Ayat (1) mendefinisikan pelayaran sebagai satu kesatuan sistem yang mencakup transportasi laut, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, serta kenavigasian. Hal ini menekankan pentingnya integrasi semua komponen tersebut untuk menjaga keamanan secara keseluruhan dalam pengangkutan laut.

Pasal 58 UU No. 17 Tahun 2008 mengatur bahwa pengangkut wajib menjamin barang yang diangkut selamat sampai tujuan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pengangkutan. Pasal ini menegaskan tanggung jawab pengangkut untuk menjaga keamanan barang selama proses pengangkutan. Jika terjadi pencurian atau penggantian barang, pengangkut dapat dianggap lalai dalam memenuhi tanggung jawabnya.

Untuk menangani pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan dan keamanan, Pasal 194 Ayat (1) menetapkan hukuman berat bagi pelanggar. Setiap orang yang mengoperasikan kapal tanpa memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan yang ditentukan dalam undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00. Hukuman ini dirancang untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengangkutan laut mematuhi peraturan yang ada.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran memberikan kerangka hukum yang kuat untuk menangani masalah keamanan dalam

pengangkutan laut. Dengan menetapkan tanggung jawab pengangkut dan hukuman yang jelas untuk pelanggaran, undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan integritas proses pengangkutan barang di laut, sehingga mendukung stabilitas dan efisiensi perdagangan internasional.

Perlindungan konsumen dalam konteks pengangkutan barang ekspor yang melibatkan jasa pengangkutan laut sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas dalam perdagangan internasional. Konvensi PBB tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional (CISG) menyediakan dasar hukum yang penting untuk kontrak penjualan internasional. Namun, CISG bukan bagian dari undang-undang nasional manapun tetapi merupakan perjanjian internasional yang diterima dan diaopsi oleh banyak negara di seluruh dunia. Hal ini diatur dalam UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Internasional. Dalam CISG, ketentuan yang relevan dengan penjual bertanggung jawab atas barang hingga mencapai pembeli terdapat dalam Pasal 31 hingga Pasal 33 dan Pasal 67 hingga Pasal 69, yang mengatur tentang penyerahan barang dan peralihan risiko. Hal ini mendukung perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam kasus-kasus yang melibatkan pengangkutan lintas negara.

Perlindungan hukum ini diatur melalui perundang-undangan nasional maupun aturan internasional yang mengatur tanggung jawab perusahaan pengangkutan, hak pengguna jasa, serta mekanisme kompensasi atas kerugian yang dialami<sup>2</sup>. Misalnya, dalam konteks Indonesia, perlindungan ini dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan pelayaran serta pengangkutan barang lainnya.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Republik Indonesia

Selain itu, perjanjian pengangkutan yang dibuat antara pengguna jasa dan perusahaan pengangkutan harus memuat klausul yang mengatur tanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan barang, serta mekanisme klaim yang jelas dan transparan. Keberadaan asuransi barang ekspor juga merupakan salah satu bentuk perlindungan tambahan yang dapat mengurangi risiko kerugian akibat pencurian<sup>3</sup>.

Namun, dalam praktiknya, banyak pengguna jasa yang belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka dan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia, sehingga ketika terjadi pencurian, penyelesaian kerugian menjadi rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk menggali secara mendalam bagaimana perlindungan hukum tersebut berjalan, khususnya dalam konteks PT. Spice Lines International di Kabupaten Deli Serdang.

Saat ini, transportasi laut sering dipilih karena menawarkan berbagai keuntungan, seperti biaya angkut yang lebih rendah dibandingkan dengan moda transportasi lainnya. Selain itu, kemampuan transportasi laut untuk mengangkut penumpang sekaligus barang dengan berat mencapai ratusan atau bahkan ribuan ton menjadikannya sangat efisien untuk pengiriman skala besar, termasuk barang-barang ekspor. Namun, keunggulan ini juga diiringi oleh risiko-risiko tertentu seperti pencurian dan penggantian barang yang dapat menyebabkan kerugian signifikan bagi

pelaku usaha.<sup>12</sup> Oleh karena itu, aspek hukum dan perlindungan konsumen harus diperkuat untuk memastikan keamanan dan integritas barang selama proses pengangkutan. Perlindungan hukum yang memadai akan membantu mengurangi risiko tersebut dan memberikan jaminan kepada pelaku usaha, sehingga mereka dapat mengandalkan transportasi laut tanpa khawatir akan kerugian yang mungkin terjadi.

Perdagangan internasional merupakan tulang punggung perekonomian global yang semakin penting dalam era globalisasi. Namun, di balik peningkatan volume perdagangan dan ekspor, terdapat risiko signifikan yang dihadapi oleh pelaku usaha, termasuk tindakan pidana seperti pencurian dan penggantian barang selama proses pengangkutan. Kerugian yang timbul dari tindakan ini dapat berdampak besar pada keberlanjutan usaha dan stabilitas ekonomi pelaku usaha. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menganalisis aspek hukum yang berlaku serta perlindungan yang dapat diberikan kepada pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat kejadian tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dan perlindungan konsumen yang relevan dengan kerugian yang dialami pelaku usaha akibat tindakan pidana pencurian dan penggantian barang ekspor yang melibatkan jasa pengangkutan. Melalui pendekatan yuridis normatif, diharapkan dapat ditemukan solusi hukum yang komprehensif untuk meningkatkan perlindungan bagi pelaku usaha serta menciptakan iklim perdagangan yang lebih aman dan adil.

---

<sup>12</sup>Lisa Wong, *Pencurian dan Penggantian Barang Ekspor: Tantangan Keamanan dalam Pengangkutan Laut*, Jurnal Keamanan Maritim, vol. 15, no. 3, 2018, h. 78-82.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan perlindungan yang memadai, mengidentifikasi celah-celah hukum yang mungkin masih ada, serta menawarkan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Melalui analisis yang mendalam dan komprehensif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat sistem hukum perdagangan internasional di Indonesia, sehingga dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih aman, adil, dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis yang berguna bagi para pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya dalam meningkatkan keamanan dan keadilan dalam sistem perdagangan internasional. Berdasarkan hal tersebut penulis akan membahas dalam penulisan tesis yang berjudul, **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PENGANGKUTAN ATASKERUGIAN AKIBAT TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PENGANTIAN BARANG EKSPORT (Studi Kasus PT. Spice Lines International Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang)”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab pihak jasa pengangkutan dalam kasus pencurian barang ekspor di PT Spice Lines International?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi PT Spice Lines International sebagai pelaku usaha dalam mengatasi kerugian akibat pencurian barang ekspor

selama pengangkutan di laut?

3. Bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa dan penegakan hukum dalam kasus pencurian barang ekspor yang dialami oleh PT Spice Lines International?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa rumusan masalah yang telah penulis buat, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab pihak jasa pengangkutan dalam kasus pencurian barang ekspor di PT Spice Lines International.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi PT Spice Lines International sebagai pelaku usaha dalam mengatasi kerugian akibat pencurian barang ekspor selama pengangkutan di laut.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas penyelesaian sengketa dan penegakan hukum dalam kasus pencurian barang ekspor yang dialami oleh PT Spice Lines International

### 1.4. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dapat dikatakan berhasil mencapai tujuan penelitian tersebut bukan hanya didasarkan pada metode penelitiannya tetapi juga dilihat dari manfaat penelitian itu sendiri. Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

### 1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini dapat memperkaya literatur dan teori hukum terkait perlindungan konsumen dan tanggung jawab dalam pengangkutan barang ekspor. Hal ini termasuk pemahaman tentang ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik.
2. Memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip tanggung jawab hukum dalam konteks pengangkutan barang di laut, khususnya dalam kasus tindak pidana pencurian. Hal ini akan menambah wawasan akademis tentang bagaimana hukum mengatur hubungan antara pelaku usaha dan penyedia jasa pengangkutan.
3. Penelitian ini menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi kasus yang sama.
4. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada para Mahasiswa hukum baik di strata 1 (S-1), dan Strata 2 (S-2), serta Strata 3 (S-3) dalam memahami hukum pidana terkait dengan konsep hukum pidana.

### 1.4.2. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pelaku usaha seperti PT Spice Lines International tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi diri dari kerugian akibat pencurian barang ekspor.
2. Menjadi panduan bagi penyedia jasa pengangkutan dalam mengelola risiko dan tanggung jawab mereka. Ini termasuk pemahaman tentang kewajiban hukum mereka dan cara menghindari atau mengurangi tanggung jawab dalam kasus kehilangan atau pencurian barang.

3. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk mengevaluasi dan memperbaiki peraturan terkait pengangkutan barang ekspor dan perlindungan konsumen. Ini bisa membantu dalam menciptakan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.
4. Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis tentang mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha yang mengalami kerugian. Ini mencakup mediasi, arbitrase, dan litigasi, serta evaluasi efektivitas masing-masing mekanisme tersebut.

## **1.5. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1.5.1. Kerangka Teori**

Teori berasal dari kata “*theoria*” yang berarti pandangan atau wawasan. Kata teori memiliki berbagai makna. Secara umum, teori dianggap sebagai pengetahuan yang hanya berada dalam ranah pemikiran tanpa dikaitkan dengan kegiatan praktis untuk melakukan sesuatu. Dalam ilmu pengetahuan modern, teori merujuk pada serangkaian hipotesis yang kompleks untuk menjelaskan fenomena yang juga kompleks, seperti teori kausalitas atau teori relativitas. Menurut Gijssels, teori juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan kreatif.

Teori merupakan usaha untuk mengembangkan penjelasan yang masuk akal dan sesuai dengan realitas.<sup>13</sup> Ini melibatkan penyusunan, ringkasan, dan penjelasan unsur-unsur esensial dari suatu topik. Teori juga merupakan langkah intelektual yang berani yang memberikan pemahaman fundamental tentang bagaimana segala sesuatu berjalan; tujuannya adalah untuk memberikan pencerahan terhadap realitas yang

---

<sup>13</sup>Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi, Teori, Metode dan Perilaku Kriminal Edisi Ketujuh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 30.

kompleks.

### 1. Teori Perlindungan Konsumen

Dalam konteks kerangka teori Hukum Perlindungan Konsumen terkait dengan pengiriman barang, terutama dalam kasus pencurian dan penggantian barang ekspor yang melibatkan jasa pengangkutan, beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan adalah hak-hak konsumen, kewajiban pengangkut, pertanggungjawaban pengangkut, hak atas ganti rugi, dan pengaturan perlindungan konsumen.

Konsumen memiliki hak untuk menerima barang dalam kondisi yang sama seperti yang disepakati dalam kontrak pengiriman. Jika barang rusak atau hilang selama proses pengangkutan, konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi atau penggantian sesuai dengan nilai barang yang hilang atau rusak.<sup>14</sup> Namun, penting untuk diingat bahwa hak-hak ini dapat berbeda tergantung pada undang-undang setempat dan perjanjian antara konsumen dan pengangkut.

Hak atas Barang yang Tidak Rusak atau Hilang: Konsumen memiliki hak untuk menerima barang dalam kondisi yang sama seperti yang disepakati dalam kontrak pengiriman. Jika barang rusak atau hilang selama proses pengangkutan, konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi atau penggantian sesuai dengan nilai barang yang hilang atau rusak.

Pengangkut memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan integritas barang selama proses pengangkutan. Mereka harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mencegah kerusakan atau kehilangan barang, termasuk tindakan pencegahan terhadap tindak pidana seperti pencurian. Kewajiban ini mungkin diatur

---

<sup>14</sup>Fontes, A, *Consumer Protection in International Transport Law*, (European Review of Private Law, 2018), h. 881-902.

oleh undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku di wilayah yang bersangkutan.

Jika barang diketahui hilang atau rusak selama dalam perawatan pengangkutan, pengangkut mungkin bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Tanggung jawab ini mungkin terbatas oleh ketentuan kontrak pengangkutan atau oleh hukum yang mengatur pertanggungjawaban pengangkut. Namun, perlu diperhatikan bahwa batasan tanggung jawab ini juga dapat ditetapkan dalam kontrak atau peraturan yang berlaku.

Konsumen memiliki hak untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang mereka alami akibat barang yang rusak atau hilang selama proses pengangkutan. Hak ini mungkin diatur oleh undang-undang perlindungan konsumen atau dalam kontrak antara konsumen dan pengangkut. Namun, proses untuk memperoleh ganti rugi dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan peraturan yang berlaku.

Pemerintah memiliki peran penting melalui peraturan dan lembaga yang bertugas mengawasi perlindungan konsumen, terutama dalam hal pengiriman barang. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia merupakan landasan hukum yang menetapkan hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, serta memberikan pedoman bagi pengawasan dan penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.

Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 menjelaskan hak-hak dasar konsumen, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Ini berarti konsumen berhak menerima barang dalam kondisi yang baik dan sesuai dengan yang dijanjikan oleh pelaku usaha. Hak ini mencakup perlindungan dari risiko kerusakan atau kehilangan barang selama proses

pengangkutan, sehingga konsumen tidak mengalami kerugian material.

Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa yang diperdagangkan. Pelaku usaha juga wajib memastikan bahwa barang/jasa yang diperdagangkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Ini berarti bahwa pelaku usaha harus memastikan barang yang dikirim melalui jasa pengangkutan aman dan dalam kondisi yang baik, serta mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap risiko kerusakan atau kehilangan.

Pasal 45 UU No. 8 Tahun 1999 memberikan hak kepada konsumen untuk mengajukan keluhan atau tuntutan jika mereka mengalami kerugian akibat barang yang rusak atau hilang selama pengangkutan. Pemerintah juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), yang bertujuan untuk memberikan solusi cepat dan efisien bagi konsumen yang dirugikan.

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif untuk melindungi hak-hak konsumen dalam konteks pengiriman barang. Pemerintah, melalui peraturan dan lembaga terkait, bertugas memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi standar keselamatan dan kualitas, serta menangani keluhan konsumen dengan adil dan efektif. Dengan demikian, konsumen dapat merasa aman dan terlindungi dalam transaksi pengiriman barang.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Artinya perlindungan

konsumen merupakan perangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi para konsumen dari berbagai sengketa ataupun permasalahan karena merasa dirugikan oleh para pelaku usaha.

## 2. Teori Hukum Pidana

Dalam konteks hukum pidana, tindakan pencurian diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Pasal 362 KUHP mendefinisikan pencurian sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Unsur-unsur pencurian meliputi barang yang diambil harus milik orang lain, adanya tindakan mengambil, dan niat untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Dalam kasus PT Spice Lines International, barang ekspor milik perusahaan menjadi objek tindakan pencurian selama proses pengangkutan. Ini menempatkan permasalahan dalam ranah hukum pidana karena terdapat unsur pengambilan barang milik orang lain dengan maksud melawan hukum.

Proses hukum dalam kasus pencurian melibatkan beberapa tahap penting, dimulai dari laporan kejadian oleh korban kepada pihak kepolisian, penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, hingga persidangan di pengadilan untuk menentukan kesalahan pelaku dan hukuman yang dijatuhkan. Pencurian barang ekspor yang terjadi dalam pengangkutan menambah kompleksitas karena melibatkan tanggung jawab pihak ketiga, yaitu jasa pengangkutan. Sesuai dengan teori hukum pidana, PT Spice Lines International berhak melaporkan kasus ini kepada kepolisian untuk memulai proses hukum pidana terhadap pelaku pencurian.

Selain itu, perusahaan juga bisa mengajukan tuntutan ganti rugi secara

perdata terhadap jasa pengangkutan berdasarkan kontrak yang mengatur tanggung jawab pengangkutan barang.

Kasus pencurian dan penggantian barang ekspor ini juga dapat dilihat melalui perspektif tanggung jawab kontraktual dari jasa pengangkutan. Berdasarkan hukum pengangkutan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 468 hingga 490, jasa pengangkutan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang yang diangkut kecuali dalam situasi *force majeure* atau kondisi tertentu yang disepakati dalam kontrak. Oleh karena itu, PT Spice Lines International memiliki dasar hukum untuk menuntut ganti rugi dari perusahaan pengangkutan yang gagal menjaga barang selama proses pengiriman.

Teori hukum pidana dalam konteks ini menekankan pada proses penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dan mekanisme perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang mengalami kerugian. Perlindungan konsumen yang diberikan oleh UUPK dan tanggung jawab jasa pengangkutan berdasarkan KUHD menjadi landasan penting bagi PT Spice Lines International untuk menuntut keadilan dan kompensasi atas kerugian yang dialami .

### **1.5.2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis aspek hukum serta perlindungan konsumen yang relevan dengan kerugian yang dialami oleh pelaku usaha akibat tindakan pidana pencurian dan penggantian barang ekspor yang melibatkan jasa pengangkutan.

Hukum pidana berperan penting dalam memberikan sanksi terhadap pelaku pencurian. Berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, pencurian didefinisikan sebagai tindakan mengambil barang milik orang

lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Unsur-unsur pencurian meliputi adanya barang yang diambil, kepemilikan barang oleh pihak lain, tindakan mengambil, dan niat untuk memiliki secara melawan hukum. Dalam konteks PT Spice Lines International, pencurian barang ekspor selama proses pengangkutan memenuhi unsur-unsur ini, sehingga pelaku dapat dikenakan sanksi pidana .

Perlindungan konsumen di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam penggunaan barang dan jasa. Selain itu, konsumen berhak atas informasi yang benar dan berhak mengajukan klaim atas kerugian yang dialami. Pelaku usaha, dalam hal ini PT Spice Lines International, juga dianggap sebagai konsumen ketika mereka menggunakan jasa pengangkutan. Perlindungan ini mencakup hak pelaku usaha untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian akibat tindakan pidana pencurian .

Hukum pengangkutan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan undang-undang terkait lainnya seperti UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kontrak pengangkutan antara pelaku usaha dan perusahaan jasa pengangkutan mengatur tanggung jawab pengangkut untuk menjaga barang selama proses pengangkutan. Berdasarkan KUHD, pengangkut bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang yang diangkut, kecuali jika terjadi *force majeure* atau kondisi-kondisi tertentu yang telah disepakati dalam kontrak. Dalam kasus PT Spice Lines International, perusahaan pengangkutan bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami selama pengangkutan barang .

PT Spice Lines International dapat menempuh beberapa jalur hukum untuk mendapatkan keadilan dan kompensasi. Pertama, melaporkan tindakan pencurian kepada pihak kepolisian untuk proses hukum pidana terhadap pelaku pencurian. Kedua, mengajukan klaim ganti rugi terhadap perusahaan jasa pengangkutan berdasarkan kontrak pengangkutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini mencakup penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan untuk mendapatkan putusan hukum yang adil .



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Hukum Perlindungan Konsumen

##### 2.1.1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli, secara langsung maupun secara online seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan. Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan, bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, maka pembangunan perekonomian nasional harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). h. 191.

Berdasarkan pertimbangan diatas diperlukan perangkat perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat. Undang-undang yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hukum perlindungan konsumen menurut Janus Sidabalok dalam bukunya yang berjudul hukum perlindungan konsumen di Indonesia, diterbitkan oleh Citra Aditya Bakti, 2006 adalah hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Hukum perlindungan konsumen menurut Janus mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak-hak dan menjalankan kewajiban tersebut.

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen ini adalah untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam menggunakan setiap barang/atau jasa yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi pidana yang berarti bahwa segala upaya

---

<sup>16</sup>Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), h. 152.

dalam hukum perlindungan konsumen tidak hanya dapat berlaku secara preventif tetapi juga dapat berlaku represif. Oleh karena itu perlindungan hukum bagi konsumen adalah suatu masalah yang besar, dengan persaingan global yang terus berkembang.

Dalam pertimbangan aktualisasinya, perlindungan konsumen perlu ditegaskan pada sebuah pemerintahan berdasarkan rumusan situasi yang sedang dan akan berkembang terhadap nasib masyarakat konsumen. Pertimbangan ini biasanya ditempuh dengan memperhatikan:<sup>17</sup>

- a. Tingkat pembangunan masing-masing negara;
- b. Pertumbuhan industri dan teknologi;
- c. Filosofi dan kebijakan pembangunan.

Tumbuhnya kesadaran negara untuk memberikan perlindungan bagi konsumen yang berada pada posisi tawar menawar yang lemah dimulai dengan memikirkan kebijakan.

Pemberlakuan Undang-Undang perlindungan konsumen diharapkan dapat memberikan pedoman yang pasti terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia. Semua pihak harus menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan perlindungan konsumen dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dengan tetap memperhatikan keadilan serta kemanfaatan bagi para pihak.

---

<sup>17</sup>Aman Sinaga, *Tata Hukum di Indonesia*, (Ghalia Indonesia, 1993), h. 34.

### 2.1.2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Konsumen

Ada beberapa prinsip yang berangkat dari doktrin dan teori yang muncul dalam hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha sebagaimana dikemukakan oleh Shidarta sebagai berikut:

- a. Prinsip *let the buyer beware (caveat emptor)*;
- b. Prinsip *the due care theory*;
- c. Prinsip *the privity of contract*;
- d. Prinsip kontrak bukan syarat.

Keempat prinsip tersebut oleh Shidarta lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Prinsip *let the buyer beware (caveat emptor)* berasumsi pelaku usaha dan konsumen merupakan dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu ada proteksi apapun bagi konsumen. Konsumen tidak mendapat akses informasi yang sama terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya, jika mengalami kerugian pelaku usaha dapat dengan ringan dan beralih, semua itu kelalaian konsumen.
- b. Prinsip *the due care theory* menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produk, baik barang maupun jasa jika kewajibannya sudah dilaksanakan maka untuk mempersalahkan pelaku usaha konsumen harus membuktikan bahwa pelaku usaha yang disalahkan tersebut melanggar prinsip kehati-hatian.

---

<sup>18</sup>Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Surabaya: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 160.

- c. Prinsip *the privity of contract* mengatakan pelaku usaha memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen tetapi hal tersebut baru dapat terlaksana setelah kedua belah pihak terlibat hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat dipersalahkan atas hal-hal di luar yang telah disepakati. Konsekuensi bagi konsumen mereka hanya dapat menggugat berdasarkan wanprestasi.
- d. Prinsip kontrak bukan syarat, prinsip ini menghendaki kontrak bukan lagi merupakan syarat untuk menetapkan eksistensi suatu hubungan hukum. Meskipun ada pandangan yang menyatakan prinsip kontrak bukan syarat hanya berlaku untuk transaksi berupa barang, sebaliknya kontrak selalu dipersyaratkan untuk transaksi konsumen dibidang jasa.

### **2.1.3. Asas dan Tujuan Perlindungan Hukum Konsumen**

Perlindungan hukum konsumen didasarkan pada asas-asas dan tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Asas dan tujuan ini bertujuan menciptakan keseimbangan, keadilan, serta perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan, baik konsumen maupun pelaku usaha.

Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen (*lex specialis*) memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Ketentuan tersebut memastikan keamanan dan kenyamanan konsumen dalam memperoleh barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. Selain itu, peraturan ini juga dapat meminimalkan potensi perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan hukum terhadap konsumen dilaksanakan sebagai upaya bersama yang didasarkan pada lima asas utama, yaitu:

#### 1. Asas Manfaat

Perlindungan hukum konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para pihak. Asas ini memastikan bahwa konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh perlindungan dan kepastian hukum yang menguntungkan bagi semua pihak.

#### 2. Asas Keadilan

Asas keadilan menekankan pentingnya perlakuan yang sama dan adil bagi konsumen maupun pelaku usaha. Ketika pelaku usaha dirugikan akibat tindakan kriminal, seperti pencurian atau penggantian barang dalam proses ekspor, mereka berhak memperoleh keadilan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

#### 3. Asas Kepastian Hukum

Asas ini menegaskan bahwa perlindungan hukum harus memberikan kepastian hukum yang jelas dan tegas kepada semua pihak. Dalam konteks pelaku usaha, kepastian hukum berarti adanya aturan yang jelas mengenai hak, kewajiban, dan mekanisme penyelesaian sengketa terkait kerugian barang ekspor.

#### 4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Perlindungan hukum harus menjamin keamanan dan keselamatan barang serta jasa yang dikonsumsi atau diperdagangkan. Pelaku usaha yang menggunakan jasa pengangkutan berhak memperoleh jaminan bahwa barang yang diangkut aman dan bebas dari risiko kerusakan atau kehilangan.

#### 5. Asas Keseimbangan

Asas ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha agar tercipta hubungan perdagangan yang sehat dan berkelanjutan.

Negara menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, baik konsumen maupun pelaku usaha diwajibkan untuk mematuhi seluruh ketentuan terkait hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam kehidupan bermasyarakat dan aktivitas sehari-hari.

Melalui kelima asas tersebut, terdapat komitmen yang kuat untuk merealisasikan tujuan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Memberikan Perlindungan atas Hak-Hak Konsumen dan Pelaku Usaha

Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dari tindakan yang merugikan serta memastikan pelaku usaha memperoleh haknya dalam menghadapi risiko seperti kehilangan barang akibat tindak pidana.

2. Meningkatkan Kesadaran dan Tanggung Jawab

Dengan adanya perlindungan hukum, konsumen dan pelaku usaha diharapkan memiliki kesadaran serta tanggung jawab dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka, khususnya dalam menjaga keamanan barang selama proses pengangkutan.

3. Mewujudkan Kepastian Hukum dan Rasa Aman

Kepastian hukum memberikan rasa aman kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan. Bagi pelaku usaha, kepastian hukum terkait tanggung jawab jasa pengangkutan dan ganti rugi atas kehilangan barang sangat penting untuk menjaga stabilitas bisnis.

4. Menciptakan Sistem Perdagangan yang Sehat dan Berkeadilan

Perlindungan hukum konsumen bertujuan menciptakan iklim perdagangan yang sehat, kompetitif, dan berkeadilan. Ini juga melibatkan pengaturan yang tegas terhadap pelaku jasa pengangkutan agar mereka menjalankan tugasnya dengan profesional.

#### 5. Menghindari Sengketa dan Memudahkan Penyelesaian Sengketa

Salah satu tujuan penting perlindungan hukum konsumen adalah mencegah timbulnya sengketa. Apabila terjadi perselisihan, mekanisme penyelesaian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat membantu menyelesaikan masalah secara adil dan cepat.

Beberapa asas dan tujuan perlindungan konsumen menunjukkan adanya misi besar untuk mewujudkan kesetaraan, kehormatan, serta kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang terbebas dari berbagai persoalan antara pelaku usaha dan konsumen akibat peredaran atau perdagangan barang dan/atau jasa. Keberadaan aturan ini memberikan harapan bagi masyarakat agar pelaku usaha dan konsumen saling menghormati serta memahami hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.<sup>19</sup>

Hal tersebut tentu berkaitan dengan pentingnya kesadaran dan kehati-hatian konsumen dalam memilih atau menggunakan barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Dengan demikian, konsumen dapat melindungi diri sendiri dari potensi kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh pelaku usaha.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Az. Nasution, *Perlindungan Hukum Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2001), h. 24.

<sup>20</sup>Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Yogyakarta Nusa Media, 2010), h. 26.

## 2.2. Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Pengangkutan Barang Melalui Laut

Perlindungan hukum dalam pengangkutan barang melalui laut merupakan jaminan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, khususnya pemilik barang (*shipper*) dan perusahaan angkutan laut (*carrier*). Perlindungan ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, menjamin keselamatan barang yang diangkut, serta mengatur tanggung jawab apabila terjadi kerugian, kerusakan, atau kehilangan barang selama proses pengangkutan.

Kata *perlindungan* dalam bahasa Inggris disebut *protection*, yang memiliki arti sebagai: (1) tindakan melindungi atau berada dalam kondisi terlindungi; (2) sistem perlindungan; (3) individu atau benda yang memberikan perlindungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *perlindungan* diartikan sebagai: (1) tempat berlindung; (2) tindakan atau upaya untuk melindungi.<sup>21</sup>

Dari definisi tersebut, perlindungan dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk memberikan rasa aman, misalnya melindungi pihak yang lemah. Sementara itu, perlindungan hukum merujuk pada upaya melindungi hak-hak seseorang yang dianggap berada dalam posisi lemah atau rentan terhadap pelanggaran hak.

Harjono menjelaskan bahwa istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *rechtsbescherming*. Menurut Harjono, perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan melalui sarana hukum. Tujuannya adalah untuk melindungi

---

<sup>21</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 27 Juli 2023.

kepentingan tertentu dengan menjadikannya hak hukum, sehingga kepentingan tersebut mendapatkan jaminan dan pengakuan hukum yang layak.<sup>22</sup>

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

---

<sup>22</sup>Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008. h, 357.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum untuk rakyat meliputi dua hal, yakni:

1. Perlindungan Hukum Preventif Bentuk perlindungan hukum kepada rakyat adalah dengan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki pengaruh yang bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
2. Perlindungan Hukum Represif Bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan pada penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Umum juga Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif ini mengarah pada perlindungan hukum yang berkaitan erat dengan penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum secara represif sama dengan penegakan hukum, hal ini karena proses dalam penyelesaian sengketa sampai pada tahap di pengadilan merupakan bagian dari penegakan hukum.

Bentuk perlindungan hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, juga merupakan bagian penting dari perlindungan hukum dalam proses

pengangkutan barang melalui laut. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya kerugian sebelum pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang. Upaya ini diwujudkan melalui perlindungan hukum normatif yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait pengangkutan barang melalui laut, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, serta peraturan pelaksana lainnya.

Perlindungan hukum represif dilakukan ketika dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang terjadi kerugian yang merugikan salah satu pihak. Dalam situasi ini, perlindungan hukum represif berfungsi sebagai upaya penanganan dan penyelesaian atas kerugian yang telah terjadi.

### **2.3. Prinsip-Prinsip Yang Berlaku Dalam Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Pengangkutan Laut**

#### **2.3.1. Prinsip-Prinsip Pertanggungjawaban Pengangkut Secara Umum**

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan hukum di bidang angkutan adalah terkait dengan tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang bus umum, khususnya dalam hal terjadi kecelakaan angkutan yang menimbulkan kerugian bagi penumpangnya. Terhadap persoalan tanggung jawab pengangkut tersebut, E. Saefullah Wiradipradja berpendapat: bahwa titik sentral setiap pembahasan mengenai tanggung jawab pengangkut pada umumnya terletak pada prinsip tanggung jawab (liability principle) yang diterapkan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>E. Saefullah Wiradipradja, *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), h. 19.

Di dalam pengangkutan di laut, pengangkut mempunyai peranan penting sebagai pihak yang menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Sebagai pihak yang mengusahakan pengangkutan, pengangkut dibebani tanggung jawab tertentu terhadap barang-barang muatan yang diserahkan dari pengirim untuk diangkut. Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, mengenai kewajiban pengangkut diatur dalam Pasal 40 yaitu:

1. Perusahaan angkutan di perairan bertanggungjawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang atau barang yang diangkut.
2. Perusahaan angkutan di perairan bertanggungjawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.

Pada Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang tentang Pelayaran memuat hal-hal yang dapat menimbulkan tanggung jawab bagi pengangkut yaitu : a. Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut; b. Musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut ; c. Keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; d. Kerugian pihak ketiga

Pada ayat (2) Pasal 41 ini dijelaskan bahwa pengangkut dapat dibebaskan dari seluruh atau sebagian tanggung jawabnya apabila pengangkut dapat membuktikan kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kesalahannya.

Konsep dasar mengenai tanggung jawab, apabila dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum, dapat dibagi menjadi dua prinsip utama, yaitu: prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability principle*) dapat dijabarkan

lebih lanjut menjadi dua kategori: pertama, tanggung jawab yang timbul karena wanprestasi (tanggung jawab atas wanprestasi); kedua, tanggung jawab yang muncul akibat perbuatan melawan hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.<sup>24</sup>

Prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan (*no fault liability principle*) terbagi menjadi dua jenis, yaitu prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability principle*) dan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability principle*). Perbedaan utama antara kedua prinsip ini terletak pada adanya atau tidaknya unsur kesalahan. Apabila tanggung jawab seseorang mengharuskan adanya unsur kesalahan, maka prinsip yang berlaku adalah prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability principle*). Sebaliknya, prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan (*no fault liability principle*) diterapkan apabila tidak ada keharusan untuk membuktikan adanya unsur kesalahan.

1. Secara umum dalam hukum pengangkutan terdapat tiga prinsip atau ajaran dalam menentukan tanggung jawab hukum pengangkut, yaitu sebagai berikut:  
Prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan (*the based on fault* atau *liabilitybased on fault principle*).
2. Prinsip tanggung jawab atas dasar praduga (*rebuttable presumption of liability principle*).
3. Prinsip tanggung jawab mutlak (*no fault, atau strict liability, absolute liability principle*).<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta, 2003), h. 21.

<sup>25</sup>Martono, *Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Bandung, 2007), h.146.

### 2.3.2. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Di Laut

Tanggung jawab adalah kondisi dimana seseorang atau suatu pihak berkewajiban untuk menanggung atau memikul akibat dari suatu tindakan, baik dengan memberikan jawaban maupun menerima konsekuensinya.<sup>26</sup> Pengangkut sendiri didefinisikan sebagai pihak, dalam bentuk badan usaha, yang berkomitmen untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau penumpang. Oleh karena itu, tanggung jawab pengangkut berarti kewajiban perusahaan pengangkutan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga.<sup>27</sup>

Berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tanggung jawab hukum atas kerugian yang diderita orang lain tidak hanya terbatas pada perbuatan pelaku itu sendiri, tetapi juga mencakup perbuatan yang dilakukan oleh karyawan, pegawai, agen, atau perwakilannya. Hal ini berlaku selama tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab mereka.<sup>28</sup>

Tanggung jawab perusahaan pengangkutan dalam angkutan laut terhadap penumpang dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai di tempat tujuan yang telah disepakati. Demikian juga halnya dengan tanggung jawab terhadap pemilik barang (pengirim) dimulai sejak barang diterima untuk diangkut sampai

---

<sup>26</sup>Khairunnisa, Kedudukan, *Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, (Medan: Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara, 2008), h. 4.

<sup>27</sup>Tjakra Negara Soegijatna, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, (Jakarta: Renika Cipta, 1995), h. 15.

<sup>28</sup>H.K. Martono dan Eka Budi Tjahjono, *Transportasi di Perairan Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), h. 168.

diserhkannya barang kepada pengirim atau penerima. Tanggung jawab tersebut dikarenakan telah terjadinya kecelakaan. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan/atau harta benda. Berkaitan dengan pengangkutan di laut, maka dalam hukum pengangkutan dikenal adanya lima prinsip tanggung jawab pengangkut, yaitu:

- a. Tanggung jawab praduga bersalah (*Presumption of Liability*) Menurut prinsip ini, ditekankan bahwa selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul pada pengangkutan yang diselenggarakannya, tetapi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka dia dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti rugi kerugian itu. Beban pembuktian ini diberikan kepada pihak yang dirugikan dan bukan pada pengangkut. Hal ini diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum (*illegal act*) sebagai aturan umum dan aturan khususnya diatur dalam undang-undang tentang masing-masing pengangkutan. Dalam perjanjian pengangkutan, perusahaan angkutan dan pengirim boleh menjanjikan prinsip tanggung jawab praduga, biasanya dirumuskan dengan “(kecuali jika perusahaan angkutan dapat membuktikan bahwa kerugian itu dapat karena kesalahannya)”. Selain itu, KUHD juga menganut prinsip tanggung jawab karena praduga bersalah. Dalam ketentuan pasal 468 ayat 2 KUHD yaitu: “Apabila barang yang diangkut itu tidak diserahkan sebagian atau seluruhnya atau rusak, pengangkut bertanggung jawab mengganti kerugian kepada pengirim, kecuali dia dapat membuktikan bahwa diserahkan sebagian atau seluruh atau rusaknya barang itu karena peristiwa yang tidak dapat dicegah atau tidak dapat dihindari terjadinya.” Dengan demikian jelas bahwa dalam

hukum pengangkutan di Indonesia, prinsip tanggung jawab karena kesalahan dan karena praduga bersalah keduanya dianut. Tetapi prinsip tanggung jawab karena kesalahan adalah asas, sedangkan prinsip tanggung jawab karena praduga adalah pengecualian, artinya pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam penyelenggaraan pengangkutan, tetapi jika pengangkut berhasil membuktikan bahwa dia tidak bersalah atau lalai, maka dia dibebaskan dari tanggung jawab.

b. Tanggung Jawab Atas Dasar Kesalahan (*Base on Fault or Negligence*)

Menurut prinsip ini jelas bahwa setiap pengangkut harus bertanggung jawab atas kesalahannya dalam penyelenggaraan pengangkutan dan harus mengganti rugi dan pihak yang dirugikan wajib membuktikan kesalahan pengangkut. Beban pembuktian ini diberikan kepada pihak yang dirugikan dan bukan pada pengangkut. Hal ini diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum (*illegal act*) sebagai aturan umum dan aturan khususnya diatur dalam undang-undang tentang masing-masing pengangkutan. Dalam KUHD, prinsip ini juga dianut pada pasal 468 ayat (2).

c. Yang menimbulkan kerugian itu. Prinsip ini dapat dapat dirumuskan dengan

kalimat: pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul karena peristiwa apapun dalam penyelenggaraan pengangkutan ini. Dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengangkutan, ternyata prinsip tanggung jawab mutlak tidak diatur, mungkin karena alasan bahwa pengangkut yang berusaha dibidang jasa angkutan tidak perlu di bebani dengan resiko yang terlalu berat. Akan tetapi tidak berarti bahwa pihakpihak tidak boleh menggunakan prinsip ini dalam perjanjian pengangkutan.

Para pihak boleh saja menjanjikan penggunaan prinsip ini untuk kepentingan praktis penyelesaian tanggung jawab, berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Jika prinsip ini digunakan maka dalam perjanjian pengangkutan harus dinyatakan dengan tegas, misalnya pada dokumen pengangkutan.

- d. *Pembatasan Tanggung Jawab Pengangkut (Limitation of Libelity)* Bila jumlah ganti rugi sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 468 KUHD itu tidak dibatasi, maka ada kemungkinan pengangkut akan menderita rugi dan jatuh pailit. Menghindari hal ini, maka undang-undang memberikan batasan tentang ganti rugi. Jadi, pembatasan ganti rugi dapat dilakukan oleh pengangkut sendiri dengan cara mengadakan klausula dalam perjanjian pengangkutan, konosemen atau charter party, dan oleh pembentuk undang-undang.
- e. *Presumption of Non Liability* Dalam prinsip ini, pengangkut dianggap tidak memiliki tanggung jawab. Dalam hal ini, bukan berarti pengangkut membebaskan diri dari tanggung jawabnya ataupun dinyatakan bebas tanggungan atas benda yang diangkutnya, tetapi terdapat pengecualianpengecualian dalam mempertanggung jawabkan suatu kejadian atas benda dalam angkutan. Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintakan

pertanggungjawabannya. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada konsumen. Prinsip-prinsip tanggung jawab perusahaan pengangkut yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang terdapat pada pasal 40 dan pasal 41 tersebut menyebutkan bahwa perusahaan angkutan menggunakan prinsip tanggung jawab pengangkut mutlak dan prinsip tanggung jawab praduga bersalah.

#### **2.4. Bentuk Tanggung Jawab Pihak Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Atas Kerusakan atau Kehilangan Barang Kiriman Melalui Laut**

Dalam perjanjian pengangkutan, kedudukan kedua belah pihak yaitu pengangkut dan pengirim adalah setara. Ini berbeda dengan perjanjian perburuhan, di mana kedudukan para pihak tidak setara, sebab majikan memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja. Kedudukan yang tidak setara ini disebut sebagai subordinasi (*gesubordineerd*), sedangkan dalam perjanjian pengangkutan, kedudukan para pihak bersifat koordinatif (*geeoordineerd*), yang berarti sejajar.

Menurut Purwosutjipto, dalam sistem hukum Indonesia, perjanjian pengangkutan tidak diwajibkan untuk dibuat secara tertulis. Perjanjian tersebut sah meski dilakukan secara lisan, asalkan terdapat kesepakatan atau konsensus antara kedua belah pihak.

Pada dasarnya, pengangkutan merupakan kegiatan memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain, karena perpindahan tersebut diperlukan untuk meningkatkan manfaat dan efisiensi. Proses pengangkutan ini mencakup pergerakan dari tempat asal, di mana kegiatan pengangkutan dimulai, menuju tempat tujuan, di mana pengangkutan tersebut berakhir.

Dalam pengangkutan laut timbul suatu perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim. Dari adanya perjanjian pengangkutan laut tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi pengangkut dan pengirim. Pengangkut mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari satu tempat ke ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mempunyai kewajiban untuk membayar angkutan. Antara pengangkut dan pengirim sama-sama saling mempunyai hak untuk melakukan penuntutan apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi.

Pengangkutan laut terjadi karena adanya suatu perjanjian antara kedua pihak, yaitu pihak pemberi jasa pengangkutan dengan pemakai jasa. Dengan adanya perjanjian tersebut menyebabkan suatu tanggung jawab bagi pengangkut yang terletak pada keamanan dan keselamatan kapal serta muatannya terutama pada saat pelayaran atau selama dalam pengangkutan sebagaimana yang tercantum pada pasal 468 KUHD.<sup>29</sup>

Dalam KUH Dagang tentang ekspediter diatur pada Buku ke I Bab V Bagian 2 Pasal 83 sampai dengan Pasal 90. Pengirim akan melakukan perjanjian ekspedisi atau pemberian kuasa dengan ekspediter dimana ekspediter mengikatkan diri untuk mencarikan pengangkutan bagi kepentingan pengirim atau penerima.<sup>30</sup>

Ekspediter termasuk subyek pengangkutan karena memiliki tugas sebagai pencari pengangkut barang dalam proses pengiriman barang. Berdasarkan Pasal 86 KUHD “Ekspediter adalah seseorang yang pekerjaannya menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan barang-barang lain di darat atau di

<sup>29</sup>F.D.C. Sudjatmiko, *Pelayaran-Pelayaran Niaga*, edisi kedua, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1985), h. 53.

<sup>30</sup>Wiwoho Soedjono, *Hukum Pertanggungjawaban Laut*, (Jakarta: Cetakan Kedua, Penerbit Rineka Cipta, 1993), h. 54.

perairan. Ia diwajibkan membuat catatan dalam register harian secara berturut-turut tentang sifat dan jumlah barang-barang atau barang-barang dagangan yang harus diangkut dan bila diminta, juga tentang nilainya”.

Ekspediter adalah pengusaha yang menjalankan perusahaan di bidang usaha ekspedisi muatan barang seperti Ekspedisi Muatan Kereta Api (EMKA), Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), dan Ekspedisi Muatan Kapal Udara (EMKU). Sebagai wakil pengirim dan juga penerima, ekspedisi bertugas mengurus berbagai dokumen dan formalitas yang berlaku guna kepentingan memasukkan dan mengeluarkan barang muatan dari dan ke dalam alat pengangkut di stasiun, pelabuhan laut dan pelabuhan udara. Kewajiban dan tugas ekspediter untuk mengekspedisi barang muatan ke luar (ekspor) sudah selesai jika barang sudah diserahkan kepada pengangkut dan konosemen (*bill of lading*) sudah diterimanya dari pengangkut untuk diserahkan kepada pengirim.

Ekspedisi Muatan Kapal Laut yang selanjutnya disebut (EMKL) sebagai pihak Ekspediter memiliki peran dalam proses pengiriman barang sebagai pihak perantara untuk mengurus kepentingan pengirim dan penerima serta menyelesaikan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan EMKL dalam melakukan pengiriman barang di bidang transportasi laut. Di sisi lain, dalam proses pengiriman barang tersebut terdapat pihak- pihak yang terlibat di dalamnya yaitu :

1. Pihak yang melakukan pengiriman barang,
2. Pihak yang pembawa atau pengangkutan barang (pelayaran), dan
3. Pihak penerima barang.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum pengangkutan Niaga*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, , 2008), h. 43.

EMKL adalah perantara yang bersedia untuk melayani penumpang maupun angkutan barang, tugas dan tanggungjawab Ekspedisi Muatan Kapal Laut , diatur dalam pasal 86 sampai dengan pasal 90 KUHD Bab II buku I, sebagaimana dirumuskan oleh pembentuk undang-undang ialah menyuruh mengangkut, jadi tugas EMKL berbeda dengan tugas pengangkut, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 86 Ayat 1 KUHD, EMKL ialah pengusaha yang bersedia mencarikan pengangkutan baik darat, laut dan udara yang baik untuk pengiriman barang. Pengiriman barang yang dilakukan oleh pihak EMKL ada suatu kewajiban dan pembebasan kewajiban, pembebasan kewajiban yaitu terhadap barang yang telah diterima dari pemilik barang untuk dikirim ialah: a. Barang dapat segera diserahkan kepada pengangkut, b. Menjaga agar barang yang diserahkan dalam keadaan baik.

Jenis-jenis pelayanan jasa Perusahaan EMKL ini tidak ditemukan di dalam peraturan perundang-undangan, tetapi tumbuh di dalam praktek. Jenis-jenis pelayanan tersebut adalah:

a. *Door to Port Service*

*Door to Port Service* adalah pelayanan jasa yang diberikan oleh perusahaan EMKL kepada pengirim barang (shippers) untuk melakukan pekerjaan uitklaring atas barang/muatan yang akan diangkut melalui lautan. Perusahaan EMKL dalam jenis pelayanan ini akan melakukan pengambilan barang dari dimana barang itu berada hingga selesai dikapalkan.

b. *Port to Door Service*

Pelayanan *Port to door Service* ini merupakan kebalikan dari *door to port service*. Disini perusahaan EMKL akan mengerjakan inklaring terhadap barang/muatan yang diangkut melalui lautan itu di pelabuhan pembongkaran

hingga menyerahkannya kepada pemilik barang pada tempat yang telah diperjanjikan, misalnya di gudang penerima.

c. *Port to Door Service*

*Port to Door Service* yaitu pelayanan yang diberikan oleh Perusahaan EMKL penerima dan pengirim barang untuk mengerjakan in en uitklaring, dengan catatan Perusahaan EMKL menerima barang/muatan itu di gudang laut (gudang lini I) pelabuhan pemuatan dan menyerahkannya di gudang laut pelabuhan pembongkaran atau pelabuhan tujuan.

d. *Door to Door Service*

*Door to door service* adalah jenis pelayanan oleh perusahaan EMKL kepada pengirim/penerima barang dalam melakukan pekerjaan uitklaring beserta mengambil barang yang dimaksud dari tempat tertentu (misal gudang pengirim barang) hingga ke gudang laut dan dikapalkan pada pelabuhan pemuatannya hingga menyerahkannya pada penerima barang (inklaring) pada tempat yang telah ditentukan (misalnya gudang penerima barang) di pelabuhan tujuan.

Pemuatan dan pembongkaran barang ke dalam alat angkut harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti, sehingga tidak mengakibatkan kerusakan pada barang dan menimbulkan kerugian, terutama terhadap barang-barang yang sifatnya berbahaya dimana mengandung risiko yang cukup besar. Pengirim atau ekspediter harus memberikan keterangan yang lengkap mengenai sifat berbahayanya kepada pengangkut agar pengangkut berupaya mungkin menghindari terjadinya peristiwa yang merugikan.

Kewajiban perusahaan ekspedisi, dalam hal ini EMKL antara lain:

- a. Melaksanakan kuasa dari pengirim untuk melakukan segala tindakan untuk mengirim barang. Dengan ini maka dia tunduk pada ketentuan-ketentuan mengenai pemberian kuasa (Pasal 1792 sampai dengan 1819 KUHPerdara).
- b. Menyimpan dan menjaga barang pengirim ketika ekspediter belum mendapatkan pengangkut yang memenuhi syarat. Untuk itu diberlakukan ketentuan-ketentuan mengenai penyimpanan barang (*bewaargeving*), Pasal 1694 KUHPerdara.
- c. Memelihara register harian tentang macam, jumlah barang-barang dagangan dan barang lainnya yang harus diangkut, begitu pula harganya (Pasal 86 ayat (2) KUHD). Hal ini erat hubungannya dengan Pasal 6 KUHD. Kecuali register harian tersebut di atas, dia harus membuat surat muatan (*vrachtbrief* Pasal 90 KUHD) pada tiap-tiap barang yang akan diangkut.

Pertanggungjawaban pengangkut dan pengirim/pemilik barang merupakan hal yang sangat penting, yang mencerminkan adanya keseimbangan dalam bobot tanggung jawab saat dimulai dan berakhirnya tanggung jawab dari pemilik/pengirim barang perlu diatur secara jelas agar tidak menimbulkan keraguan dan kesimpang siuran.<sup>32</sup>

Hubungan hukum antara pengirim/penerima barang dengan Perusahaan EMKL termasuk dalam lingkup pemberian kuasa. Pihak perusahaan EMKL adalah pihak yang memegang kuasa untuk melakukan atau mengerjakan in en uitklaring atas muatan yang diangkut melalui lautan itu. Sedangkan pihak penerima/pengirim barang adalah pihak yang memberikan kuasa untuk mengerjakan in en uitklaring

---

<sup>32</sup>Wiwoho Soedjono, *Pengangkutan Laut dalam Hubungannya dengan Wawasan Nusantara*, edisi pertama, (Jakarta : Bina Aksara, 1983), h. 60.

barang-barangnya yang diangkut melalui lautan dengan memberikan upah. Pengiriman barang yang dilakukan oleh pihak EMKL ada suatu kewajiban dan pembebasan kewajiban, pembebasan kewajiban yaitu terhadap barang yang telah diterima dari pemilik barang untuk dikirim ialah:

- a) Barang dapat segera diserahkan kepada pengangkut
- b) Menjaga agar barang yang diserahkan dalam keadaan baik.

Proses pengiriman barang melalui EMKL biasanya dilakukan dengan cara, yaitu, pemilik barang datang dengan membawa barang dan atau bisa juga di jemput kemudian melakukan penimbangan dan pengecekan barang apa yang akan di kirim agar tidak terjadi penyimpangan terhadap barang yang di kirim tersebut.

Setelah melakukan pengecekan dan penimbangan pihak ekspediter harus memperhatikan barang apa yang akan di kirim apakah barang tersebut rentan atau tidak rentan rusak seperti elektronik, dan lain-lain. Pada umumnya untuk memberikan kenyamanan dan rasa aman dalam proses pengangkutan, Perusahaan Ekspedisi akan menawarkan asuransi atau mengasuransikan barang muatan terlebih dahulu sebelum dikirim. Tujuannya adalah apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau hilang maka kerugian yang dialami dapat meminimalisir sebab ada pihak yang bertanggung jawab sebagai penanggung. Untuk asuransi yang berupa barang umumnya disebut asuransi kerugian, yaitu ganti rugi dititik beratkan pada wujud berupa barang.

Setelah terjadinya proses transaksi pengiriman antara pengirim dan pihak EMKL maka timbul hak dan kewajiban dalam proses pengiriman barang melalui laut. Hak dan kewajiban pihak ekspediter itu sendiri pihak ekspediter berkewajiban

untuk mengantarkan dan menjamin barang tersebut sampai ketempat tujuan dengan selamat tanpa ada kekurangan sedikitpun.

EMKL mempunyai tugas dan tanggung jawab mengantarkan barang yang dikuasakan kepadanya sampai pada pihak penerima barang (*consignee*) dengan tepat waktu, aman, serta tanpa adanya cacat, karena jika terjadi sesuatu seperti yang disebutkan diatas akan berdampak pada kerugian pihak pengirim barang yang dititipkan kepada pihak EMKL. Dengan demikian jika terjadi keterlambatan dalam pengiriman serta terjadi kerusakan dan kehilangan, barang yang dikirim atau karena keadaan alam tertentu atau yang menyebabkan pihak EMKL lalai (*wanprestasi*), atau dapat menyebabkan pihak pengirim mengalami suatu kerugian barang maka pihak EMKL dapat memikul tanggung jawab.

Menurut Pasal 1244 KUHPerdara “menentukan bahwa pengangkut bila cukup alasan, dapat dituntut untuk membayar ganti rugi, biaya dan bunga. Namun bila kerugian yang terjadi bukan karena kesalahannya dan dia dapat membuktikannya maka pengangkut terbebas dari tanggung jawab atas kerugian itu”.

Kerugian terhadap sebahagian maupun keseluruhan dari barang muatan tersebut harus dapat di pertanggung jawabkan, tidak hanya karena bahaya dilaut, akan tetapi juga kerugian yang terjadi mulai dari pemuatan, pengangkutan, pembongkaran dan penyerahannya. Hanya saja yang menjadi masalah adalah siapa yang akan menanggungnya, karena ada beberapa pihak yang terkait didalam perjanjian pengangkutan itu yaitu pengirim, penerima, pengangkut (termasuk penguasa dan nahkoda beserta awak kapalnya) dan expeditur sebagai perantara.

Pada prinsipnya EMKL sebagai perantara dalam pengangkutan barang melalui laut adalah sebagai perantara ia bertanggung jawab mengurus dokumen pengapalan/

pembongkaran barang. Tetapi batas tanggung jawabnya hanya sampai barang diserahkan kepada maskapai pelayaran dalam hal ini pihak pengangkut, kecuali jika sebelum barang diserahkan pengangkut terjadi kerusakan atau hilang maka EMKL harus bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya barang tersebut.

## 2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki peranan penting untuk memahami posisi kajian saat ini dalam konteks perlindungan hukum pengguna jasa pengangkutan terhadap kerugian akibat tindak pidana pencurian barang ekspor. Berikut ini adalah rangkuman dan analisis penelitian-penelitian yang relevan, baik di Indonesia maupun konteks internasional, yang membahas aspek hukum, manajemen risiko, dan praktik perlindungan terhadap kerugian dalam pengangkutan barang.

Penelitian oleh Santoso (2018) membahas aspek perlindungan hukum konsumen jasa pengangkutan barang di Indonesia, khususnya di sektor logistik. Santoso menemukan bahwa meskipun regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah memberikan dasar hukum, implementasi perlindungan tersebut masih mengalami kendala terkait kurangnya pemahaman pengguna jasa dan keterbatasan pengawasan dari pemerintah<sup>4</sup>. Santoso menekankan pentingnya penguatan mekanisme hukum serta edukasi kepada pengguna jasa agar hak-hak mereka terlindungi secara efektif.

Penelitian lain oleh Wijaya (2019) secara spesifik menelaah perjanjian pengangkutan barang dan tanggung jawab pengangkut menurut hukum Indonesia. Wijaya menyimpulkan bahwa kontrak pengangkutan sering kali tidak memuat klausul yang memadai terkait risiko pencurian, sehingga jika terjadi kerugian, posisi pengguna jasa menjadi lemah dalam

<sup>4</sup> Santoso, B. (2018). *Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Pengangkutan Barang di Indonesia*. Jurnal Hukum Universitas Medan Area, 345-362

menuntut ganti rugi<sup>5</sup>. Penelitian ini merekomendasikan agar perusahaan pengangkutan lebih transparan dan memasukkan klausul perlindungan yang jelas, termasuk penggunaan asuransi.

Di tingkat internasional, Zhang et al. (2020) meneliti perlindungan hukum dan asuransi dalam pengangkutan barang lintas negara, khususnya pada barang ekspor dari negara berkembang. Mereka menemukan bahwa risiko pencurian tetap menjadi kendala utama dalam logistik ekspor, dan perlindungan hukum di banyak negara masih belum terintegrasi dengan baik dalam praktek pengangkutan<sup>6</sup>. Mereka juga menyoroti pentingnya standar internasional dan harmonisasi regulasi sebagai upaya perlindungan yang lebih efektif.

Penelitian oleh Harahap (2017) secara khusus membahas tindak pidana pencurian dalam konteks pengangkutan barang ekspor di Indonesia. Harahap menguraikan bagaimana modus operandi pencurian di pelabuhan dan selama proses distribusi darat sering melibatkan kolusi antara pelaku kejahatan dengan oknum internal perusahaan pengangkutan<sup>7</sup>. Penelitian ini juga mengkritik lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang menyebabkan tingkat pencurian sulit diminimalkan.

Sementara itu, studi oleh Prasetyo (2021) fokus pada aspek hukum pidana dalam pencurian barang ekspor dan mekanisme penegakan hukum di wilayah Sumatera Utara. Prasetyo mendapati bahwa proses penanganan perkara pencurian sering terlambat dan tidak tuntas, sehingga pengguna jasa mengalami kesulitan mendapatkan ganti rugi secara hukum<sup>8</sup>. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kolaborasi yang lebih baik antara aparat penegak hukum dan perusahaan pengangkutan dalam mencegah dan menindak pencurian.

---

<sup>5</sup> Wijaya, D. (2019). *Kontrak Pengangkutan Barang dan Tanggung Jawab Pengangkut Menurut Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum Bisnis, 12(1), 45-60

<sup>6</sup> Zhang, Y., Lee, H., & Kumar, S. (2020). *Legal Protection and Insurance in International Cargo Transport: Challenges in Developing Countries*. International Journal of Maritime Law, 35(2), 101-119

<sup>7</sup> Harahap, M. (2017). *Tindak Pidana Pencurian dalam Pengangkutan Barang Ekspor di Indonesia*. Jurnal Kriminologi Indonesia, 11(2), 87-99

<sup>8</sup> Prasetyo, R. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pencurian Barang Ekspor di Sumatera Utara*. Skripsi,

Di kancah internasional, penelitian oleh Murphy dan Thomas (2019) mengkaji pencurian kontainer di pelabuhan-pelabuhan utama dunia dan dampaknya terhadap rantai pasok global. Mereka menunjukkan bahwa risiko pencurian kontainer meningkat akibat kurangnya pengamanan fisik dan prosedur verifikasi yang ketat<sup>9</sup>. Penelitian ini juga menekankan perlunya teknologi keamanan dan peningkatan pelatihan bagi petugas pelabuhan sebagai solusi.

Penelitian oleh Arifin (2020) menyoroti perlindungan hukum konsumen dalam jasa pengangkutan laut. Arifin mengamati bahwa walaupun terdapat mekanisme hukum dalam bentuk perundang-undangan dan regulasi pelayaran, penyelesaian sengketa kerugian akibat pencurian masih menghadapi berbagai hambatan, seperti panjangnya proses litigasi dan rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan pengangkutan terhadap putusan pengadilan<sup>10</sup>. Arifin juga menekankan pentingnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien.

Sementara itu, penelitian oleh Sari dan Dewi (2022) meneliti perlindungan hukum konsumen jasa pengangkutan barang melalui pendekatan asuransi. Mereka menemukan bahwa asuransi barang ekspor berperan penting dalam memitigasi kerugian, namun tingkat pemanfaatannya di Indonesia masih rendah karena kurangnya pemahaman dan biaya premi yang tinggi<sup>11</sup>. Studi ini merekomendasikan kampanye edukasi dan penyusunan paket asuransi yang lebih terjangkau bagi eksportir kecil dan menengah.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa: Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pengangkutan atas kerugian akibat pencurian barang ekspor


---

<sup>9</sup> Murphy, J., & Thomas, L. (2019). *Container Theft in Major Ports: Impact on Global Supply Chains*. *Maritime Security Review*, 7(1), 23-37

<sup>10</sup> Arifin, T. (2020). *Perlindungan Hukum Konsumen dalam Jasa Pengangkutan Laut*. *Jurnal Hukum Laut*, 5(1), 112-128

<sup>11</sup> Sari, E., & Dewi, R. (2022). *Peran Asuransi dalam Perlindungan Konsumen Jasa Pengangkutan Barang*. *Jurnal Manajemen Risiko*, 3(2), 78-94

secara regulatif telah ada, tetapi implementasinya masih lemah dan tidak merata. Risiko pencurian barang dalam pengangkutan sangat tinggi dan memerlukan pengawasan ketat serta penegakan hukum yang efektif. Penggunaan kontrak yang jelas dan asuransi sebagai perlindungan tambahan sangat disarankan, namun penerapannya masih kurang optimal. Penyelesaian sengketa kerugian akibat pencurian seringkali menghadapi hambatan prosedural dan kurangnya edukasi bagi pengguna jasa. Hingga saat ini, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana perlindungan hukum diterapkan dan diimplementasikan oleh PT. Spice Lines International terhadap pengguna jasanya yang mengalami kerugian akibat pencurian barang ekspor.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di PT Spice Lines International yang berlokasi di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. PT Spice Lines International merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi barang ekspor melalui jalur laut. Dengan memahami konteks geografis dan ekonomis tempat penelitian ini dilakukan, dapat mengeksplorasi lebih dalam tentang tantangan dan solusi dalam mengatasi masalah hukum dan perlindungan konsumen dalam industri pengangkutan di wilayah tersebut.

#### 3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang mencakup berbagai aspek seperti inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, penelitian hukum klinis, sistematika peraturan perundang-undangan, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum tertulis yang mengatur perilaku manusia dalam suatu masyarakat. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis hukum yang bersifat doktrinal atau normatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum, seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, serta doktrin-doktrin hukum lainnya<sup>12</sup>. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk secara sistematis, metodologis, dan konsisten mengungkapkan kebenaran terkait dengan aspek hukum dan perlindungan konsumen terhadap kerugian yang dialami oleh pelaku

---

<sup>12</sup> Isnaini, 2024. *Teori Dan Metodologi Penulisan & Penelitian Ilmu Hukum, Tim Pustaka*

usaha akibat tindakan pidana pencurian dan penggantian barang ekspor yang melibatkan jasa pengangkutan, dengan menggunakan studi kasus PT Spice Lines International di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.

Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau dokumen.<sup>33</sup> Tujuan umum penelitian ini adalah mengklasifikasi serta menelaah bentuk kajian terdahulu agar lebih mudah difahami oleh seluruh kalangan sehingga hasil penelitian ini nantinya bisa membenarkan teori (pendapat) yang telah ada, dan lebih memudahkan lagi orang-orang untuk lebih cepat paham. Penelitian hukum normatif ini juga bisa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dikatakan penelitian doktriner sebab penelitian ini menitikberatkan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga sangat relevan dengan perpustakaan karena hukum normatif ini akan membutuhkan data sifatnya sekunder pada perpustakaan.<sup>34</sup>

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif, yang menggali pemahaman mendalam tentang fenomena hukum dan perlindungan konsumen terkait dengan kerugian yang ditanggung oleh pelaku usaha akibat tindakan pidana. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menjelajahi konteks, persepsi, dan pengalaman individu terkait dengan masalah yang diteliti. Dengan mewawancarai, menganalisis dokumen, dan mengamati, penelitian ini akan mengeksplorasi secara rinci dinamika hubungan hukum dan perlindungan konsumen dalam konteks kasus yang diteliti.

<sup>33</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), h. 149.

<sup>34</sup>Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum (Langkah-langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), h. 83.

### 3.3. Responden/Informan

Responden atau informan dalam penelitian ini akan mencakup berbagai pihak yang terkait dengan aspek hukum dan perlindungan konsumen terhadap kerugian yang dialami oleh pelaku usaha akibat tindakan pidana pencurian dan penggantian barang ekspor yang melibatkan jasa pengangkutan. Beberapa potensi responden atau informan dapat mencakup:

1. Manajemen dan staf PT Spice Lines International: Mereka dapat memberikan wawasan tentang pengalaman perusahaan dalam menghadapi tindakan pidana dan kerugian yang diakibatkannya, serta langkah-langkah yang telah diambil untuk melindungi kepentingan konsumen dan perusahaan.
2. Konsumen atau pelanggan PT Spice Lines International: Mereka dapat memberikan perspektif tentang bagaimana mereka dipengaruhi oleh kerugian yang dialami perusahaan akibat tindakan pidana tersebut, serta harapan mereka terhadap perlindungan yang diberikan oleh hukum.
3. Ahli hukum atau praktisi hukum: Ahli hukum dapat memberikan wawasan tentang kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab pelaku usaha dalam kasus seperti ini, serta memberikan pandangan tentang efektivitas perlindungan konsumen yang ada dalam hukum.
4. Perwakilan otoritas pengatur atau penegak hukum: Mereka dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana penerapan hukum terkait dengan tindakan pidana pencurian dan penggantian barang ekspor yang melibatkan jasa pengangkutan, serta upaya yang dilakukan dalam melindungi kepentingan konsumen dan perusahaan.

5. Pakar atau akademisi terkait hukum dan perlindungan konsumen: Mereka dapat memberikan wawasan teoritis dan analisis mendalam tentang isu-isu yang terkait dengan aspek hukum dan perlindungan konsumen dalam konteks kasus yang diteliti.

### 3.4. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, beberapa alat pengumpul data yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait aspek hukum dan perlindungan konsumen atas kerugian yang dialami oleh pelaku usaha akibat tindakan pidana pencurian dan penggantian barang ekspor yang melibatkan jasa pengangkutan, termasuk:

1. Wawancara: Melakukan wawancara dengan manajemen dan staf PT Spice Lines International, konsumen atau pelanggan perusahaan, ahli hukum atau praktisi hukum, perwakilan otoritas pengatur atau penegak hukum, serta pakar atau akademisi terkait hukum dan perlindungan konsumen. Wawancara dapat dilakukan secara langsung atau melalui telepon atau video conference.
2. Kuesioner: Menyusun kuesioner yang berisi pertanyaan terstruktur untuk dikirimkan kepada berbagai pihak terkait, seperti manajemen dan staf perusahaan, konsumen atau pelanggan, dan ahli hukum. Kuesioner dapat digunakan untuk mengumpulkan data secara sistematis dan memungkinkan analisis kuantitatif terhadap tanggapan responden.
3. Analisis dokumen: Mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen terkait, seperti laporan keuangan perusahaan, dokumen hukum yang terkait dengan tanggung jawab perusahaan, laporan polisi atau investigasi terkait tindakan pidana, dan peraturan hukum yang mengatur perlindungan konsumen.

4. Observasi: Melakukan observasi langsung terhadap proses pengangkutan barang ekspor yang dilakukan oleh PT Spice Lines International, jika memungkinkan. Observasi ini dapat memberikan wawasan langsung tentang praktik operasional perusahaan dan potensi risiko terkait tindakan pidana.

### 3.5. Analisis Data

Setelah mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara dengan manajemen PT Spice Lines International, analisis dokumen terkait kasus pencurian dan penggantian barang ekspor, serta tanggapan konsumen yang terkena dampak, beberapa temuan signifikan muncul. Pertama, dalam konteks hukum, ditemukan bahwa kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab perusahaan dalam kejadian pencurian dan penggantian barang ekspor belum selalu cukup jelas dan tegas. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha yang mengalami kerugian. Kedua, terkait dengan perlindungan konsumen, data menunjukkan bahwa konsumen atau pelanggan PT Spice Lines International sering kali merasa tidak puas dengan respon dan tanggapan perusahaan terhadap kerugian yang mereka alami akibat kejadian pidana tersebut.

Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem perlindungan konsumen yang ada. Analisis dokumen dan wawancara dengan ahli hukum, terungkap bahwa implementasi hukum yang lebih kuat dan tegas, serta peningkatan kesadaran dan edukasi terhadap konsumen tentang hak-hak mereka, dapat menjadi langkah-langkah penting untuk meningkatkan perlindungan terhadap pelaku usaha dan konsumen dalam kasus serupa di masa depan. Analisis data ini menunjukkan perlunya tindakan lebih lanjut baik dari segi perbaikan regulasi maupun peningkatan kesadaran masyarakat terkait dengan isu hukum dan perlindungan konsumen dalam konteks

tindak pidana pencurian dan penggantian barang ekspor yang melibatkan jasa pengangkutan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Tanggung jawab jasa pengangkutan atas pencurian barang ekspor di PT Spice Lines International diatur oleh ketentuan hukum nasional seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, serta konvensi internasional yang relevan seperti Hague-Visby Rules. Secara hukum, pengangkut bertanggung jawab menjaga keamanan barang selama proses pengangkutan, namun seringkali terjadi kendala dalam menentukan titik kehilangan barang serta proses klaim yang lambat dan berlarut-larut.
2. Perlindungan hukum bagi PT Spice Lines International sebagai pelaku usaha penting untuk menjaga kelangsungan bisnis dan melindungi hak-hak perusahaan. Mekanisme perlindungan meliputi adanya kontrak pengangkutan yang jelas, penggunaan polis asuransi untuk risiko pencurian, serta regulasi nasional dan internasional yang mendasari tanggung jawab pengangkut. Namun, tantangan muncul dari proses klaim yang kurang efektif dan lemahnya regulasi terkait pengamanan barang selama pengangkutan.

3. Efektivitas penegakan hukum dan penyelesaian sengketa masih menghadapi berbagai hambatan, terutama terkait koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti kepolisian, Bea Cukai, dan pihak jasa pengangkutan. Proses hukum yang lambat dan kurangnya pengawasan yang memadai menyebabkan penyelesaian kasus pencurian barang ekspor belum memberikan hasil yang memuaskan, berimbas pada kerugian materiil dan reputasi perusahaan.

## 5.2. Saran

1. Peningkatan kerja sama dan sistem keamanan PT Spice Lines International perlu bekerja sama dengan jasa pengangkutan yang memiliki sistem keamanan lebih baik dan memperkuat ketentuan dalam kontrak pengangkutan. Selain itu, penting untuk mengasuransikan barang ekspor secara menyeluruh agar risiko kerugian dapat diminimalkan.
2. PT. Spice Lines International disarankan penggunaan teknologi informasi dalam monitoring pengangkutan barang dan pengawasan keamanan dapat mengurangi risiko pencurian dan memperkuat bukti hukum, sehingga mempermudah proses penyelesaian sengketa dan penegakan hukum.
3. Agar penegakan hukum lebih efektif, diperlukan reformasi sistem hukum yang lebih efisien dan transparan, khususnya dalam penanganan kasus terkait perdagangan internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A, Fontes. *Consumer Protection in International Transport Law*. European Review of Private Law, 2018.
- A, Fontes. *Consumer Protection in International Transport Law*. European Review of Private Law, 2018.
- Abdul Halim Barkatullah. *Hak-Hak Konsumen*. Yogyakarta Nusa Media, 2010.
- Abdul Halim. *Penegakan Hukum dalam Ekspor dan Impor*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum pengangkutan Niaga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Adrianus Meliala. *Praktik Bisnis Curang*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Ahmadi Miru. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Surabaya: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Aman Sinaga. *Tata Hukum di Indonesia*. Ghalia Indonesia, 1993.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ananyo, Sedy, dkk. *Diponegoro Law Review Volume 1 Nomor 4 Tahun 2012 (Pengangkutan Melalui Laut)*. Semarang: Diponegoro Law Review, 2012.

- Anantyo, Sendy, dkk. *Diponegoro Law Review Volume 1 Nomor 4 Tahun 2012 (Pengangkutan Melalui Laut)*. Semarang: Diponegoro Law Review, 2012.
- Andriansyah. *Manajemen Transportasi dalam Kajian dan Teori*. Cetakan Pertama, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2015.
- Andriansyah. *Manajemen Transportasi dalam Kajian dan Teori*. Cetakan Pertama, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2015.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Az. Nasution. *Perlindungan Hukum Konsumen*. Jakarta: Grasindo, 2001.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum (Langkah-langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum)*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum (Langkah-langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum)*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- E. Saefullah Wiradipradja, *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*. Yogyakarta: Liberty, 1989.
- F.D.C. Sudjatmiko. *Pelayaran-Pelayaran Niaga*, edisi kedua. Jakarta : Akademika Pressindo, 1985.

H.K. Martono dan Eka Budi Tjahjono. *Transportasi di Perairan Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011.

H.M.N, Nasution. *Manajemen Transportasi*. Surabaya: Penerbit Ghalia Indonesia, 1996.

H.M.N, Nasution. *Manajemen Transportasi*. Surabaya: Penerbit Ghalia Indonesia, 1996.

Harjono *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.

Isnaini, 2024. *Teori Dan Metodologi Penulisan & Penelitian Ilmu Hukum, Tim Pustaka Pratama Edukasia*

Khairunnisa. *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*. Medan: Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara, 2008.

Lam, J. S. L., & Yap, W. Y. (2020). *Maritime Logistics: Contemporary Issues*. Springer

Martono. *Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Bandung, 2007.

Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003.

Rosa Agustina. *Perbuatan Melawan Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta, 2003.

Siti Nurhaliza. *Peradilan Pidana dalam Perspektif Hukum Ekonomi*. Bandung: Pustaka Cendekia, 2020.

Tjkranegara Soegijatna *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*. Jakarta: Renika Cipta, 1995.

Wiwoho Soedjono. *Hukum Pertanggungjawaban Laut*. Jakarta: Cetakan Kedua, Penerbit

Rineka Cipta, 1993.

Wiwoho Soedjono. *Pengangkutan Laut dalam Hubungannya dengan Wawasan Nusantara*, edisi pertama. Jakarta : Bina Aksara, 1983.

### Jurnal

Isnaini, I., Bahari, Z., & Jauhari, I. (2023). Muḍārabat Agreement In Financing System By Shariāh Banks: A Lesson From Bank Sumut Syariah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 25(1), 1-16.

Fachryana, F. A. H., & Isnaini, M. Understanding logistics companies' responsibilities: A case study of PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir.

Krisselni, Mey Sitompul dan Nisha Desfi Arianti. *Volume Kegiatan Bongkar Barang Di PT. Lintang Samudera Pada Tahun 2018*. Jurnal Vol. 1 No. 1 Agustus 2019.

Krisselni, Mey Sitompul dan Nisha Desfi Arianti. *Volume Kegiatan Bongkar Barang Di PT. Lintang Samudera Pada Tahun 2018*. Jurnal Vol. 1 No. 1 Agustus 2019.

Priya Demas Atalanta. *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Ekspor Rotan Yang Memberitahukan Informasi Spesifikasi Barang Secara Salah (Analisis Putusan Nomor 512/Pid.B/2019/PNMdn)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 2 Nomor 4 April 2022, hal : 113- 126. ISSN: 2808-6708.

Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang, Hukum Pengangkutan*. Jilid 3, Cetakan ke- 2. Jakarta: Penerbit Djambata, 1984.

Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang, Hukum Pengangkutan*. Jilid 3, Cetakan ke- 2. Jakarta: Penerbit Djambata, 1984.

Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3, Hukum Pengangkutan*. Jakarta: Djambatan, 1991.

Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3, Hukum Pengangkutan*. Jakarta: Djambatan, 1991.

Santoso, B. (2018). *Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Pengangkutan Barang di*  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/4/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)24/4/26

- Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 345-362
- Smith, John. *Peran Industri Pengangkutan Laut dalam Pertumbuhan Ekonomi Global*.  
Jurnal Transportasi Internasional, vol. 25, no. 2, 2016.
- Smith, John. *Peran Industri Pengangkutan Laut dalam Pertumbuhan Ekonomi Global*.  
Jurnal Transportasi Internasional, vol. 25, no. 2, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Sukarton Marmoesudjono *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*. Jakarta: Pustaka  
Kartini, 1989.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo  
Persada, 2013.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo  
Persada, 2013.
- Teguh, Farid Prasetiawan, Ismail dan Ramlani Lina Sinaulan. *Kepastian Hukum Atas  
Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Terhadap Pengguna JasaAngkutan  
Perairan Pedalaman Pada Pengoperasian Kapal Laut*. Jurnal Cakrawala Ilmiah  
Vol.1. No.11, Juli 2022.
- Teguh, Farid Prasetiawan, Ismail dan Ramlani Lina Sinaulan. *Kepastian Hukum Atas  
Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Terhadap Pengguna JasaAngkutan  
Perairan Pedalaman Pada Pengoperasian Kapal Laut*. Jurnal Cakrawala Ilmiah  
Vol.1. No.11, Juli 2022.
- Wong, Lisa. *Pencurian dan Penggantian Barang Ekspor: Tantangan Keamanan  
dalam Pengangkutan Laut*. Jurnal Keamanan Maritim, vol. 15, no. 3, 2018.

### Internet

[http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/46634/1/MUHAMMAD%](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/46634/1/MUHAMMAD%20)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/4/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)24/4/26

20FURQONI%20RAMADHAN-FSH.pdf. Diakses pada tanggal 2 Desember 2020.

Imam Musjab. *Prinsip Tanggung Jawab Dalam Pengangkutan*.  
<http://ahliasuransi.com/prinsip-tanggungjawab-dalam-pengangkutan/>. Di Akses  
September 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 27 Juli 2023.

### **Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### **Wawancara**

Angga. *Konsultan Hukum*. Wawancara Pribadi, Deli Serdang, 12 Januari 2025.

Dina. *Manajer Operasional*. Wawancara Pribadi, Deli Serdang, 12 Januari 2025.

Dodi. *Polisi*. Wawancara Pribadi, Deli Serdang, 17 Januari 2025.

Leo. *Pegawai Bea Cukai*, Wawancara Pribadi, Deli Serdang, 15 Januari 2025.

Leo. *Pegawai Bea Cukai*. Wawancara Pribadi, Deli Serdang, 17 Januari 2025.

Lina. *Direktur Utama*. Wawancara Pribadi, Deli Serdang, 17 Januari 2025.

Lina. *Direktur*. Wawancara Pribadi. Deli Serdang, 05 Januari 2025.

Rina. *Manajer Operasional*. Wawancara Pribadi. Deli Serdang 07 Januari 2025.

Rio. *Polisi*, Wawancara Pribadi, Deli Serdang, 17 Januari 2025.

Sintia. *Legal Perusahaan*. Wawancara Pribadi, Deli Serdang, 17 Januari 2025.

Sintia. *Legal*. Wawancara Pribadi. Deli Serdang, 07 Januari 2025.

Solihin. *Perwakilan Asosiasi Pengusaha Ekspor-Impor*. Wawancara Pribadi, Deli

Serdang, 12 Januari 2025.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/4/26

## DOKUMENTASI





